

**ABU 'UBAIDAH MASYHUR BIN HASAN BIN SALMAN**

**KOREKSI  
ATAS KEKELIRUAN  
PRAKTEK  
IBADAH SHALAT**





## PENGANTAR PENERJEMAH

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**S**egala puji bagi Allah selaku Penguasa alam semesta. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad –*shallallahu 'alaihi wasallam*– yang telah mengeluarkan kita umat manusia dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju yang terang benderang dengan diutusnya beliau membawa risalah Islam.

Saya bersaksi, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan saya bersaksi, bahwa Muhammad adalah utusan Allah.

*Anmad ba'du:*

Allah –*Subhanahu wa Ta'ala*– berfirman:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾ طه: ١٤

*“Dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku.” (QS. Thaha: 14)*

Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*– bersabda:

*“Islam dibangun di atas lima perkara: persaksian, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan Shalat, menunaikan Zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menjalankan ibadah Haji.”*

Shalat merupakan tiang agama yang kewajibannya telah dinashkan oleh Allah dan Rasul Nya –*shallallahu 'alaihi wasallam*– didalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Siapapun orangnya yang telah menyatakan, bahwa dirinya telah beriman kepada Allah dan hari akhir wajib untuk menegakkan shalat lima waktu. Tidak ada udzur bagi siapapun untuk lari dari kewajiban ini, Allah dan Rasul-Nya telah memberikan ancaman yang keras bagi orang yang meninggalkan shalat, sebagaimana di dalam sabdanya:

*"Perjanjian antara kami dengan orang-orang kafir adalah shalat barangsiapa meninggalkannya sungguh ia telah kafir."*

Dan Allah –*Subhanahu wa Ta'ala*– di dalam Kitab-Nya menerangkan tentang sebab orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka *saqar*, tiada lain, karena mereka bukan termasuk orang-orang yang menegakkan shalat. Firman Allah dalam surat al-Mudatsir: 42-43:

ما سَلَكْتُمْ فِي سَقَرَ ◆ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصْلِينَ ◆

*"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?"*  
Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat."

Dan shalat merupakan ibadah yang paling karena di dalamnya terkumpul berbagai macam bentuk ibadah seperti berdo'a, sujud, ruku' dan lain-lain. Oleh karena itu, Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*– benar-benar memperhatikan permasalahan ini dengan memberi teladan di dalamnya. Bahkan beliau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menegakkan shalat, sebagaimana tata cara beliau dalam melaksanakan shalat tersebut hal ini terrealisasi dalam sabda beliau:

*"Shalatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku shalat."*

Beliau –*shallallahu 'alaihi wasallam*– telah mencontohkan ibadah yang satu ini dari awal sampai akhirnya, bahkan hal-hal yang berkaitan dengannya beliau telah ajarkan dan terangkan. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad –*shallallahu 'alaihi wasallam*–. Akan tetapi, yang sangat disayangkan, kenyataan yang ada tidaklah seperti yang diinginkan, yaitu banyaknya kaum muslimin terjerumus dan terjerembab ke dalam salah dan keliru dalam menegakkan shalat lima waktu khususnya. Hal ini tiada lain disebabkan oleh jahil dan jauhnya mayoritasnya kaum muslimin dari tuntunan nabi-Nya dalam masalah shalat ini, kemudian dengan sejijin Allah seorang ulama muda yang merupakan salah satu dari murid al-Imam al-Muhaddits al-'Alimul-Allamah asy-Syaikh Muhammad bin Nashiruddin al-Albani –*rahimahullah*– seorang reformis Islam di bidang ilmu hadits di abab kedua puluh ini telah mengumpulkan berbagai macam kesalahan dan kekeliruan dalam shalat dan semua yang berkaitan dengannya yang kaum muslimin terjatuh di dalamnya. Kitab tersebut diberi judul oleh penulisnya, asy-Syaikh Masyhur Hasan Salman: *al-Qaulul Mubin fi Akhtha il mushallin*. Tujuan ditulis dan dikumpulkannya perkara-perkara ini guna memberi peringatan kepada kaum muslimin, agar kembali kepada tuntunan dan tata cara yang telah diajarkan oleh nabi kita Muhammad bin Abdillah –*shallallahu 'alaihi wasallam*–, demikian pula harapan kami semoga buku ini dapat bermanfaat bagi segenap kaum muslimin dimana saja berada.

Selamat membaca !!

**Hannan Hoesin Bahannan**

Pekalongan, 9 Januari 2003



## DAFTAR ISI

**Pengantar Penerjemah ..... v**

**Daftar Isi ..... ix**

**Muqaddimah ..... xxix**

### **BAB PERTAMA**

**RANGKUMAN BERBAGAI KESALAHAN ORANG YANG SHALAT DI DALAM PAKAIAN DAN PENUTUP AURAT MEREKA ..... 1**

**Pendahuluan ..... 2**

- A. Shalat dengan Memakai Pakaian Ketat yang Membentuk Tubuh/ Aurat ..... 5**
  - (1). Shalat dengan pakaian tidur (piyama) ... 8; (2). Shalat dengan pakaian yang tipis (transparan) ... 10; (3). Aurat perempuan harus lebih tertutup daripada aurat laki-laki ... 11
- C. Shalat Dalam Keadaan Aurat Terbuka ... 13**
  - (1). Keadaan pertama ... 13; (2). Keadaan kedua ... 14;
  - (3). Keadaan Ketiga ... 20
- D. Shalat Bagi Orang yang Mengulurkan Pakaian Sampai Melebihi Mata Kakinya ..... 21**
  - \* **Fatwa asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz -rahimahullah-tentang Imam Shalat yang Mubtadi' (ahli bid'ah) dan Orang yang Menurunkan Sarung Melebihi Mata Kakinya ..... 25**
- E. Menyelimuti Badan serta Menutupi Hidung dan Wajah dalam Shalat ..... 28**
  - (1). Orang yang shalat dalam keadaan melekatkannya jaket pada kedua bahunya tanpa memasukkan kedua tangannya ke dalam lengan (jaket)-nya ... 30; (2). Shalat dalam keadaan menutupi mulut dengan tangan atau dengan yang lainnya ... 31

- F. Melipat Pakaian (Menyingsingkan Lengan Baju) ketika Shalat .... 32**
- G. Shalat Dalam Keadaan Kedua Bahu Terbuka .... 34**
- H. Shalat Dengan Pakaian yang Bergambar .... 38**
- \* **Hukum Shalat Dengan Membawa Gambar .... 42**
- I. Shalat Dengan Pakaian yang Berwarna Kuning .... 44**
- J. Shalat bagi Orang yang Terbuka Kepalanya .... 48**

**BAB KEDUA:**

**KESALAHAN ORANG YANG SHALAT PADA TEMPAT-TEMPAT SHALAT MEREKA .... 51**

- A. Sujud di Atas Tanah Karbala dan Menjadikan Sebagianya Sebagai Tempat Sujud ketika Shalat serta Meyakini Adanya Pahala dan Keutamaan dalam Perbuatan Tersebut .... 52**
- B. Shalat Menghadap ke Tempat-tempat yang Bergambar atau Sujud di Atas Sajadah yang Bergambar dan Berukir atau di Tempat-tempat yang Bergambar .... 59**
- C. Shalat di Atas Kuburan dan Menghadap Kepadanya .... 64**
  - (1). Diharamkan menjadikan kuburan sebagai masjid ... **64**;
  - (2). Pertama: Yang benar, bahwa dilarang shalat di atas kuburan, meskipun tidak ada kuburan yang lain di sisinya .... **68**;
  - (3). Kedua: Dilarang shalat di masjid yang berada di sekitar kuburan, walaupun antara masjid dan kuburan itu dibatasi/dipisahkan oleh dinding ... **69**;
  - (4). Ketiga: Makruhnya shalat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan itu bersifat umum untuk segala keadaan, baik kuburannya itu ada di depan, belakang, maupun di samping kanan atau kirinya ... **69**;
  - (5). Keempat: Larangan shalat di atas atau menghadap ke arah kuburan, hanyalah kuburan yang nyata, bukan kuburan-kuburan yang ada di dalam perut bumi ... **70**;
  - (6). Kelima (Berkaitan dengan makna gambaran kemakruhan): Shalat janazah dalam keadaan janazah itu ada di arah kiblatnya orang-orang yang shalat ... **70**
- D. Mengkhususkan Suatu Tempat untuk Shalat di Masjid .... 72**
- E. Kesalahan Orang-orang yang Shalat dalam Menghadap ke Sutrah .... 75**
  - (1). Kesalahan bagi yang tidak meletakkan di hadapannya atau menghadap ke sutrah, walaupun dia aman dari lalu-lalangnya manusia, atau dia berada di tanah lapang ... **81**;
  - (2). Sebagian ulama menyunnahkan orang yang shalat untuk meletakkan sutrah agak ke kanan atau ke kiri sedikit dan tidak menghadap-

kan dengan tepat ke arah kiblat ... 82; (3). Ukuran sutrah yang mencukupi, sehingga dia bisa menolak bayanya orang yang lewat, adalah setinggi pelana ... 82; (4). Dalam shalat berjama'ah, makmum itu tidak wajib membuat sutrah, sebab sutrah dalam shalat berjama'ah itu terletak pada sutrahnnya imam ... 85; (5). Jika seorang imam tidak membuat sutrah, maka sesungguhnya dia telah menjelekan shalatnya dan sikap meremehkan itu hanya dari dia ... 87; (6). Apabila makmum masbuk berdiri untuk menyelesaikan raka'at yang tertinggal bersama imam, sehingga dia keluar dari status sebagai makmum, maka apa yang dia lakukan?... 87

**F. Menyimpang dari Arah Kiblat .... 88**

**BAB KETIGA**

**KUMPULAN KESALAHAN-KESALAHAN ORANG YANG SHALAT DI DALAM SIFAT SHALAT MEREKA .... 91**

**A. Menggeraskan Niat dan Pendapat Wajibnya Niat Beriringan dengan Takbiratul Ihram .... 93**

(1). Tidak wajib (juga) melafadzkan niat dengan pelan menurut para imam empat dan seluruh imam muslim... 94;(2). Adanya kontradiksi pada orang yang berkata tentang wajibnya mengiringkan niat dengan takbir, dalam keadaan dia mensunnahkan atau mewajibkan untuk melafadzkan niat ... 99

**B. Tidak Menggerakan Lisan ketika Bertakbir dan Membaca al-Qur'an serta Seluruh Dzikir-dzikir dalam Shalat .... 100**

(1). Tidak menggerakan lisan ketika takbir, membaca al-Qur'an dan dzikir-dzikir serta mencukupkan diri dengan melakukan bacaan-bacaan tersebut dalam hati!! ... 100;  
(2). Diketahuilah kesalahan pendapat ahli fiqh, yang berkata: "Sesungguhnya dibolehkan bagi orang yang tidur di sisi sahabatnya atau saudara dekatnya dan ketika dia bangun dalam keadaan junub untuk melakukan shalat dengan gerakan-gerakan, tanpa menggerakkan lisan dan melafadzkan sesuatu, khawatir muncul kecurigaan, yang barangkali akan dijumpai oleh tamu!!" ... 105

**C. Kumpulan Kesalahan Ketika Berdiri (*Qiyam*) dalam Shalat .... 105**

(1). Tidak mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku' dan bangkit dari ruku' ... 106; (2). Menurunkan kedua tangannya dan tidak meletakkan keduanya di atas dada atau di bawahnya dan di atas pusar ... 112; \* Meninggalkan Do'a *Istiftah* dan *Isti'adzah* Sebelum Membaca al-Fatihah ... 117;

(3). Mengulang-ulang bacaan al-Fatihah ... 118; (4). Mengangkat pandangan ke langit atau melihat ke selain tempat sujud ... 118; (5). Memejamkan kedua matanya ketika shalat ... 122; (6). Banyak melakukan gerakan yang tidak ada kepentingannya di dalam shalat ... 124)

**D. Kumpulan Kesalahan Orang yang Shalat ketika Ruku' dan Bangkit dari Ruku' ..... 127**

(1). Tidak memenuhi rukun-rukun dengan bacaan dzikir... 127; (2). Tidak membaca dua macam dzikir ketika bangkit dari ruku' dan i'tidal ... 130; (3). Tidak thuma'ninah dalam ruku' dan i'tidal darinya ... 132; (4). Di antara kesalahan orang yang shalat adalah pada saat bangkit dari ruku' menambahkan lafadz: "wa syukru" ketika mereka membaca: "*Rabbana wa lakal hamdu*" dan tambahan ini tidak bersumber dari Rashulullah ... 143; (5). Qunut yang tetap dan ditinggalkan ketika ada kejadian yang membahayakan kaum muslimin ... 144; (6). Sungguh, manusia telah meninggalkan qunut pada peristiwa yang tengah menimpa kaum muslimin ... 150; (7). Tidak ada dari para sahabat Rasulullah dalam keadaan qunut di dalam shalat, kecuali mengaminkan ... 152; (8). Menfatihah-kan 'ain pada kalimat (وَلَا يَعْلَمُ) dalam do'a qunut ... 153; (9). Mengusap wajah setelah berdo'a ... 153; (10). Mengkhususkan qunut pada separuh Ramadhan yang kedua ketika shalat Witir ... 153; (11). Dan di antara kekacauan mayoritas manusia, bahwasanya mereka mengatakan: (اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ) di dalam qunut Nazilah ... 154

**E. Sejumlah Kesalahan Mereka Dalam Sujud ... 155**

(1). Tidak mengokohkan anggota-anggota sujud di tanah/lantai ... 156; (2). Tidak thuma'ninah dalam sujud ... 157; (3). Kesalahan dalam sifat sujud ... 159; (4). Perkataan tentang wajibnya membuka sebagian anggota-anggota sujud atau wajibnya sujud di atas tanah atau yang sejenisnya ... 161; (5). Meninggikan sesuatu untuk orang sakit supaya dia bersujud di atasnya ... 163; (6). Ucapan (سُبْحَانَ رَبِّنَا وَلَا يَسْمَعُ وَلَا يَنْأِمُ) dalam sujud Sahwi ... 167; (7). Kesalahan akibat kelupaannya imam ... 168; (8). Kesalahan dalam hukum Sujud Sahwi ... 168; (9). Sejumlah kesalahan-kesalahan dalam sifat sujud Sahwi dan tempat-tempatnya serta sebab-sebab yang mewajibkan kepadanya ... 170

**F. Sejumlah Kesalahan-kesalahan Mereka ketika Duduk, Tasyahud dan Memberikan Salam ..... 179**

(1). Kesalahan mengucapkan (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّبِيُّ) dalam tasyahud ... 179; (2). Tambahan lafadz: (سَيِّدِنَا) di dalam mengucapkan shalawat atas Rasulullah -*shallallahu 'alaihi*

*wasallam* – di dalam shalat ... 181; (3). Pertama: Lemahnya hadits (أَنْسَيَدُونِي فِي الصَّلَاةِ) (“*Janganlah kalian menyebutku sayyid dalam shalat.*”) ... 183 ; (4). Kedua: Pada umumnya orang yang shalat ketika mereka membaca shalawat atas Nabi di dalam shalat, mereka menggabungkan *shighat-shighat* semua shalawat yang disyari’atkan ke dalam satu *shighat* ... 183; (5). Ketiga: Al-Imam an-Nawawy –*rahimahullahu Ta’la*- berkata: “Ketahuilah, bahwa sesungguhnya ulama telah berselisih tentang wajibnya shalawat atas Nabi –*shallallahu ‘alaihi wasallam* – setelah tasyahud akhir dalam shalat ... 187; (6). Keempat: Jika engkau telah mengetahui hal tersebut, maka ketahuilah, sesungguhnya shalawat kepada Nabi –*shallallahu ‘alaihi wasallam* – tidak dikhususkan pada tasyahud akhir, bahkan disyari’atkan juga pada tasyahud awal ... 191; (7). Kelima: Barangsiapa yang berhadats sebelum salam, maka shalatnya batal, baik shalat wajib ataupun sunnah ... 193; (8). Keenam: Kesalahan lainnya bagi orang yang shalat: Duduk *tawaruk* (duduk dengan meletakkan kedua pantatnya di atas tanah/ lantai) dalam shalat dua raka’at, seperti: shalat Fajar, Jum’ah dan Sunnah atau dia tidak duduk tawaruk pada tasyahud akhir dalam shalat empat raka’at atau tiga raka’at ... 193; (9). Ketujuh: Tafsir kata: ‘shalih’ yang *masyhur* di dalam tasyahud pada kata: “Ibadullahish-shalihin” (Hamba-hamba Allah yang shalih) adalah orang yang menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-Nya yang diwajibkan atasnya ... 193; (10). Al-Qaffaal berkata dalam *Fatwa-fatwanya* ... 194; (11). Mengingkari orang yang menggerakgerakkan jari telunjuknya dalam shalat ... 195; (12). Pertama: Sesungguhnya telah tetap dalam sebagian riwayat: “Saya melihat Rasulullah –*shallallahu ‘alaihi wasallam* – dalam keadaan duduk ketika shalat, dengan mengangkat jari telunjuk dan membengkok-kannya sedikit dan berdo’a” ... 200; (13). Kedua: Terdapat pada sebagian riwayat, bahwa Nabi –*shallallahu ‘alaihi wasallam* – mengisyaratkan jari telunjuknya, kemudian sujud, maka jadilah memberi isyarat di antara dua sujud disyari’atkan juga!! ... 201; (14). Ketiga: Dimakruhkan mengisyaratkan dengan jari telunjuk kiri, sehingga meskipun yang kanan terputus tetap tidak boleh mengisyaratkan dengan jari telunjuknya yang kiri, karena sunnahnya ialah selalu membentangkannya ... 201; \* Tiga kesalahan dalam mengucapkan salam ... 201; (15). Pertama: Dengan melihat sebagian orang shalat jika ia memberi salam mengisyaratkan tangan kanannya ke arah kanan dan tangan kiri ke arah yang kedua ... 202; (16). Kedua: Dianjurkan meninggikan lafadz salam secara berangsur-angsur dan tidak memanjangkannya ... 202; (17). Ketiga: Ibnu Taimiyah ditanya tentang sese-

orang yang jika mengucapkan salam ke arah kanan, dia berkata: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، أَسْأَلُكَ الْفُرُزَ بِالْجُنَاحِ) dan ke arah kiri: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَسْأَلُكَ التَّحَاجَةَ مِنَ النَّارِ). Apakah yang demikian ini dimakruhkan atau tidak? ... 203

## BAB KEEMPAT

### KUMPULAN KESALAHAN ORANG YANG SHALAT DALAM MASJID DAN SHALAT BERJAMA'AH ..... 205

#### Kesalahan Mereka Hingga Ditegakkannya Shalat.....206

##### A. Kumpulan Kesalahan Muadzin dan Orang yang Mendengarkannya ..... 207

- (1). Yang sudah masyhur di kalangan manusia, bahwa adzan untuk sekelompok orang yang ada di tempat tinggal mereka adalah disunnahkan ... 207; (2). Pertama: Mengerasakan suara bacaan shalawat dan salam atas Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*– setelah adzan ... 210; (3). Kedua: Kesalahan dalam adzan dan melagukannya, sehingga merubah huruf-huruf, harakat-harakat dan sukun-sukun, terkurangi dan menambahi dalam rangka menjaga keserasian lagu ... 211; (4). Ketiga: Disebabkan kecintaannya terhadap lagu dan mendengar suara muadzin yang terkenal mahir dalam melakukan, maka tersebarlah bid'ahnya adzan melalui kaset-kaset rekaman adzan!! ... 212; (5). Keempat: Telah berkata di dalam Syarah Umdah dari Kitab Hanabilah: Seorang muadzin sebelum adzan dimakruhkan mengatakan: “*Dan katakanlah: "Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak."*” (QS. Al-Isra': 111) ... 214; (6). Adzan di dalam masjid ... 216; (7). Keenam: At-Tatswib (Mengucapkan: *ash-shalatu khairum minan-naum*) dalam adzan yang kedua untuk shalat Subuh dan mengumandangkannya sebelum waktunya ... 218; (8). Perkara yang pantas disebutkan, bahwa sunnah-sunnah yang dijahui pada saat ini, yaitu: muadzin hanya melakukan adzan yang pertama, tanpa melakukan adzan yang kedua ... 220; (9). Mengusap kedua mata dengan kedua ibu jari di tengah-tengah adzan ... 221; (10). Tidak mengikuti muadzin dan mendahului-nya dalam sebagian ungkapan ... 222; (11). Di antara kesempurnaan sunnah tatkala muadzin mengucap-kan: “*Hayya'alas shalath*” dan “*Hayya'alal falakh*”, pendengar berkata seperti apa yang dikatakan muadzin, kemudian berkata: “*La haula wala quwwata illa billah*” sebagai pengamalan terhadap semua hadits-hadits ... 222; (12). Menambahkan sebagian lafadz-lafadz yang tidak berasal dari Rasulullah–*shallallahu 'alaihi wasallam*– pada saat selesai adzan, seperti: “*Waddarajatur*

*rafi'ah*" (Derajat Maha Tinggi) dan "Ya Arhamar Rahimin" (Wahai Dzat Yang Maha Penyayang) ... 223

- B. Tergesa-gesa ketika Berjalan ke Masjid dan Menjalin-kan Jari-jemari di Dalam Masjid ..... 225
- C. Keluar dari Masjid ketika Adzan ..... 228
- D. Dua Orang yang Masuk Masjid pada Saat Shalat telah Ditegakkan dan Imam telah Takbiratul ihram, tetapi Keduanya Berada di Belakang Imam dalam Keadaan Berbincang-bincang ..... 230
  - (1). Dua orang yang berbincang-bincang sambil menghadap ke imam, ketika shalat akan ditegakkan sampai imam bertak-biratul ihram ini merupakan perbuatan yang nyata-nyata *makruh* ... 230;
  - (2). Larangan membuat halaqah dan duduk-duduk berkelompok dalam masjid seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, untuk membicarakan perkara dunia atau sesuatu yang telah terjadi pada fulan dan yang menimpa si fulan ... 233
- E. Tidak Melakukan Tahiyatul Masjid dan Tidak Membuat Tabir Pembatas (*Sutrah*) untuk Shalat Ini dan Untuk Sunnah Qabliyah ..... 234
  - (1). Pertama: Seseorang yang berdiri dan shalat dengan berada di tengah atau di belakang masjid, sedangkan antara dia dan dinding jauhnya beberapa meter tanpa membuat sutrah atau mendekat ke dinding pada arah kiblat ... 234; (2). Kedua: Duduk tanpa melakukan shalat dua rakaat ... 234; (3). Jika tidak didapat waktu yang luas untuk menunaikan Tahiyatul masjid, kecuali untuk melakukan Sunnah Qabliyah atau Fardhu, maka apakah dia memulai shalat dengan niat dua macam shalat secara bersamaan, yaitu: Tahiyat dan Sunnah atau Tahiyat dan Fardhu? ... 236
- F. Membaca Surat al-Ikhlas Terlebih Dahulu Sebelum Menegakkan Shalat ..... 236
  - (1). "Membaca surat al-Ikhlas tiga kali sebelum menegakkan shalat, dalam rangka mengumumkan, bahwasanya shalat akan ditegakkan adalah bid'ah, yang tidak ada asalnya serta tidak memiliki kepentingan" ... 236; (2). Terdapat perkataan yang disamakan dengan bid'ah tersebut, yakni perkataan mereka setelah shalat: "Kepada Rasul yang paling mulia, al-Fatihah" atau "Kepada ruh-ruh kaum muslimin" atau "Kepada orang yang hadir kepada kita" jika di masjid ada kuburan atau ada tempat ziarah!! ... 237
- G. Tetap Melaksanakan Shalat Sunnah ketika Shalat telah Ditegakkan ..... 237

- H. Melakukan Shalat Sunnah Setelah Terbit Fajar Berupa Shalat yang Tidak Memiliki Sebab, kecuali Dua Raka'at Subuh .... 240**
- I. Memakan Bawang Putih, Bawang Merah atau Makanan yang Baunya Mengganggu Sebelum Hadir ke Shalat Jama'ah .... 242**
- (1). Dimakruhkannya makan bawang merah dan bawang putih ketika mendatangi masjid, karena Islam adalah agama yang menjaga perasaan orang lain dan mendorong seseorang agar di atas perasaan yang selamat dan perangai yang baik ... 243; (2). Rokok disamakan dengan bawang merah dan putih, bahkan baunya lebih mengganggu daripada kedua benda tersebut ... 245; (3). Seorang yang shalat dan berhadats dalam masjid ... 248; (4). Di antara dugaan dan khayalan orang-orang awam: Jika keluar bau dari seseorang di dalam masjid, sesungguhnya para malaikat itu mendapatinya dengan mulutnya, lalu dia membawanya keluar dari masjid dan apabila dia berbicara ketika membawanya, maka malaikat itu mati ... 248
- Kesalahan dan Kekeliruan Mereka Sejak Iqamah sampai Takbiratul Ihram .... 250**
- J. Kesalahan-kesalahan orang yang iqamah dan para pendengarnya .... 251**
- (1). Terdapat keyakinan, bahwa sesungguhnya tidak boleh beriqamah, kecuali muadzin ... 251; (2). Muadzin tidak berhak menegakkan shalat tanpa ijin imam, terlebih lagi selain muadzin ... 252; (3). Penambahan lafadz "Sayyidina" pada lafadz-lafadz iqamah, sedangkan lafadz iqamah itu dari Nabi yang dengannya seseorang beribadah ... 252; (4). Mereka yang langsung berdiri di belakang imam kadang-kadang bukan golongan orang-orang yang sabar dan berakal dan mereka iqamah sambil berjalan ... 253; (5). Ketika mendengar "Qad qaamatish-shalah" (sesungguhnya shalat itu segera ditegakkan), maka mereka berkata: "Aqamahallahu wa 'adamaха" (semoga Allah menegakkannya dan mengabdi-kannya) ... 253
- K. Tidak Menyempurnakan Shaf dan Tidak Merapatkan-nya serta Tidak Menutupi Shaf yang Renggang .... 254**
- (1). Pertama: Shalat di tempat-tempat yang jauh dari shaf untuk ketenangan atau membiasakan shalat di tempat tertentu dalam masjid!! ... 254; (2). Kedua: Tidak merapatkan shaf dan nampak celah-celah di dalamnya ... 256; (3). Peringatan terhadap sekelompok orang shalat yang tidak menyukai adanya seseorang yang menutup shaf di sampingnya, dikarenakan adanya kekosongan dalam shaf itu ... 262; (4). Keutamaan berjalan untuk

menutup kekosongan shaf, meskipun pelakunya sedang menunaikan shalat ... 263; (5). Di antara kewajiban-kewajiban imam: memperhatikan shaf-shaf dan memerintahkan menutup tempat-tempat yang kosong, sehingga tatkala dia telah melihat shaf itu telah lurus lalu dia bertakbir, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi *–shallallahu ‘alaihi wasallam–* ... 264; (6). Dari dua hadits di atas maka jelaslah: Sesungguhnya imam mulai takbiratul ihram tatkala muadzin mengucapkan “*Qad qaamatish-shalah*” adalah bid’ah ... 265; (7). Di antara kelalaian dan keteledoran: sebagian imam mencukupkan dengan perkataan: “Luruslah kalian, luruslah kalian!!” ... 266; (8). Perkataan sebagian imam: “Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada shaf yang bengkok!!” Padahal hadits ini tidak shahih dan tidak tetap dari Rasulullah *–shallallahu ‘alaihi wasallam–* bahkan tidak ada asalnya ... 267; (9). Apabila imam hanya diikuti oleh satu orang makmum, maka ia mengundurkannya sedikit dari diri-diri mereka kira-kira sejauh sejengkal atau kurang darinya, padahal yang disunnahkan tetap berdiri sejajar dengannya di sebelah kanannya dan tidak meletakkan makmum yang seorang itu pada posisi maju atau mundur darinya ... 267

**L. Meninggalkan shalat pada shaf pertama dan orang yang tidak memiliki kesabaran dan akal (*Ghairu util ahlami wannuha*) berdiri di belakang imam dalam shalat .... 270**

(1). Orang yang pertama datang ke masjid tidak berusaha untuk berada di shaf yang terdepan, bahkan mereka menjauhinya. Sebagian mereka berkeyakinan, bahwa pahala-pahala tersebut bisa diraih oleh orang yang awal menghadiri masjid, meskipun dia tidak mendapatkan shaf yang pertama!! Ini adalah keyakinan yang rusak ... 273; (2). Sebagian orang awam terlihat senantiasa langsung berdiri di belakang imam ... 274; (3). Di antara kesalahan sebagian imam: Mereka memerintahkan makmum untuk menyeimbangkan shaf, tatkala melihat makmum menuju bagian kanan shaf ... 278; (4). Di antara kesalahan imam pada aspek yang khusus dan orang-orang yang shalat secara umum, yaitu: menempatkan anak-anak pada shaf yang khusus di belakang laki-laki ... 278

**M. Shalat pada Shaf-shaf yang Terputus .... 279**

**N. Berdiri Lama dan Membaca Do'a-do'a Sebelum Takbiratul Ihram atau Menggerutu dengan Kata-kata yang Tidak Ada Asalnya .... 282**

(1). Berdiri lama sebelum takbiratul ihram ... 282; (2). Perkataan makmum, ketika imam memerintahkan melurus-kan shaf: “Saya mendengar dan saya taat, kami mohon ampunan-Mu, wahai Rabb

kami dan hanya kepada-Mu kami kembali” atau “Allah Dzat Yang Besar Yang Maha Besar dan kami hanya memohon perlindungan kepada Engkau” ... 283

### **Kesalahan Mereka dari Takbiratul Ihram Sampai Salam ..... 284**

#### **O. Kekeliruan Mereka dalam Mengucapkan Kalimat Takbir ketika Takbiratul Ihram dan Takbir Intiqal (perpindahan) ..... 285**

(1). Memasukkan *hamzah al-Istifham* terhadap *lafadz Jalalah*, yakni mengatakan: (أَكْبَرْ ) ini merupakan *kufur lafdzi* (kekufuran secara lafadz) ... 285; (2). Memasukan huruf ‘*alif*’ setelah huruf *baa`* dan sebelum huruf *raa`*, mereka mengatakan: (أَكْبَارْ ) ... 285; (3). Bagian dari perkara yang salah dalam bab ini: Membuang huruf *haa`* dalam *lafadz jalalah* (*lafadz* yang mulia) dan mengganti *hamzah* kata ‘*Akbar*’ dengan kata: “Allaawu Aakbar!!” Dan memanjangkan “Allahu Akbar” dalam takbir *intiqal*, menghilangkan sunnah dan yang demikian ini merupakan sunnah yang sudah banyak ditinggalkan orang dihari-hari ini, khususnya para imam dari kalangan mereka ... 287; (4). Perbuatan sebagian mereka yang telah dikacaukan (*talbis*) oleh iblis, yaitu: mengeraskan takbir dan mengacaukan orang-orang yang shalat ... 289

#### **P. Kesalahan Para Imam dalam Mengeraskan dan Memelankan Bacaan Basmalah ..... 290**

#### **Q. Kesalahan dalam Masalah Sifat Bacaan al-Fatihah ..... 293**

(1). Ketika shalat mereka membaca *al-Fatihah* dengan satu tarikan nafas, tidak berhenti dalam setiap akhir ayat. Dengan keadaan ini mereka telah berpaling dan menjauhi sunnah ... 295; (2). Mereka sering salah dalam membacanya, kadang-kadang mereka menggugurkan beberapa huruf dari surat *al-Fatihah* tersebut, atau mengganti huruf-huruf itu dengan huruf-huruf yang lain ... 295; (3). Dan kadang-kadang berbagai kesalahan tersebut berkumpul pada sebagian diri-diri mereka, meskipun semua kesalahan itu tidak terjadi ... 296

#### **R. Makmum Berdo'a pada Saat Imam Sedang Membaca *al-Fatihah* dan Ketika Selesai Membacanya. Serta Peringatan tentang Kesalahan-kesalahan Ucapan Amin dan di Tengah-tengah Bacaan Imam serta di Dalam Bacaannya ..... 297**

(1). Perkataan mereka: ﴿سَعَيْتُ بِكَ يَارَب﴾ (“saya memohon pertolongan kepada Engkau wahai Rabb”) kefika imam membaca (*Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in*) atau perkataan mereka:

رَبِّ اغْفِرْلِي وَلَوْلَدِي<sup>١</sup> (“Tuhanku ampunilah aku dan kedua orang tuaku”), pada saat imam membaca: “*Ihdinash-shirathal mustaqim*” ... 297; (2). Pertama: Bagian dari perkara yang disunnahkan, seorang imam juga mengeraskan ucapan: ‘amin’, setelah membaca al-Fatihah... 297; (3). Kedua: Tentang wajibnya makmum mengucapkan ‘amin’ adalah dari perkataan Nabi –*shallallahu ‘alaihi wasallam*–: “*Jika imam membaca ‘amin’, maka kalian mengaminkan.*” ... 299; (4). Memanjangkan bacaan ‘Aamiin’ dengan memanjangkan huruf yang di awal lebih dari dua *harakat* seperti *mad badal*. Bahkan kadang-kadang panjangnya sampai enam *harakat*, seperti yang terjadi pada sebagian masjid-masjid ... 300; (5). Pertama: Terdapat kabar yang tetap tentang petunjuk Nabi , bahwa sesungguhnya jika beliau membaca ayat tentang rahmat, beliau meminta dari Allah keutamaannya dan bila membaca ayat tentang adzab, maka beliau meminta perlindungan kepada-Nya dari neraka, dari adzab, dari kejahatan atau dari hal-hal yang tidak disukai... 301; (6). Kedua: Ketika imam membaca.... surat at-Tin dan telah sampai pada ayat: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (“bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?”) kebanyakan makmum berkata: يَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (“Ya dan saya termasuk orang yang telah menyaksikan demikian itu”) ... 301; (7). Ketiga: Lafadz: سُبْحَانَكَ فَبَلَى saat imam membaca firman Allah –*Ta’ala-*: أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْبِيَ الْمَوْتَىِ (“Bukankah [Allah yang berbuat] demikian berkuasa [pula] menghidupkan orang mati?”) adalah benar ... 303; (8). Keempat: Di antara kesalahan sebagian para makmum: Sengaja ber-‘dehem-dehem’ dalam shalat tanpa udzur/ darurat supaya didengar oleh seseorang atau untuk memperingatkan imam, bahwa sesungguhnya dia telah memanjangkan shalat ... 303; (9) Kelima: Sebagian para imam memanjangkan raka’at yang kedua dalam shalat lebih panjang daripada raka’at pertama, baik shalat yang bacaannya keras maupun yang pelan. Ini menyelisihi petunjuk Nabi –*shallallahu ‘alaihi wasallam*– ... 304; (10). Keenam: Tidak ada dalil yang shahih dan jelas tentang disyari’atkannya bagi imam agar diam, sehingga makmum membaca surat al-Fatihah dalam shalat *Jahriyah* ... 305; (11). Ketujuh: Mayoritas imam mencukupkan dengan sedikit bacaan al-Qur`an yang mulia dalam shalat *Jahriyah*. Sebagian mereka mencukupkan dengan firman-Nya *Ta’ala*: *Ya-ayyuhal ladzina amanu* ... sampai akhir surat dan ini menyelisihi petunjuk Nabi ... 305; (12). Meringankan shalat yang telah tetap dalam perkataan dan perbuatan beliau –*shallallahu ‘alaihi wasallam*–, tidak seperti ringannya shalat para pencuri

dan pencocok dalam shalat ... 306; (13). Kebiasaan para imam shalat: senantiasa membaca surat-surat yang pendek dalam shalat Maghrib, hal ini telah keluar dari petunjuk beliau –*shallallahu ‘alaihi wasallam*– yang sempurna ... 313; (14). Kedelapan: Yang sesuai dengan uraian ini: Harus ada peringatan atas bacaan para pencocok/ pematuuk ketika melakukan shalat di malam bulan Ramadhan, yangmana bacaan mereka tidak melebihi satu atau dua ayat dalam setiap raka’at!! ... 314; (15). Kesembilan: Kebanyakan para imam shalat itu menyambung bacaannya dengan takbir dan ini adalah salah. Sedangkan yang benar adalah diam, sehingga nafas itu kembali kepada pembacanya sebelum takbir ruku’ ... 315; (16). Kesepuluh: Mayoritas imam shalat mewajibkan diri mereka membaca surat al-Jumu’ah saat melakukan shalat Isya’ di waktu yang akhir pada malam Jum’at ... 315; (17). Arena masjid yang tidak memiliki imam yang jujur dan ahli fiqh dari kalangan para penuntut ilmu dan ahlinya, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Pada hari ini kebanyakan yang mengambil bagian di sini adalah orang-orang awam yang bodoh, yang tidak bisa membaca surat al-Fatihah dengan baik ... 316

**S. Mendahului dan Menyertai Imam dalam Amalan-amalan Shalat .... 317**

(1). Hadits-hadits tersebut di atas menjelaskan kepada kita tentang kesalahan sebagian mereka pada saat menjadi makmum dalam shalat ... 319; (2) Pada umumnya, orang-orang yang mendahului imam adalah orang-orang yang mengawali datang ke masjid ... 321; (3). Ada kelompok yang tertinggal oleh imam, ketika sujud dan bangkit darinya atau ketika sujud dan i’tidal. Mereka itu menyelesih sabda Rasul –*shallallahu ‘alaihi wasallam*–: ... 322

**T. Makmum yang Masbuk (Tertinggal) Bertakbiratul Ihram Sambil Ruku’ .... 325**

(1). Sibuk bertakbiratul ihram ketika berdiri, sambil berusaha mendapatkan ruku’ bersama imam, agar memperoleh raka’at tersebut, maka dia pun membaca takbiratul ihram sambil ruku’!! ... 325; (2). Tidak ada yang menyerukan amalan yang dilakukan oleh sebagian orang yang shalat, yaitu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya setelah takbiratul ihram, sebelum turun ke posisi ruku’ ... 328

**U. Makmum Masbuk Sibuk Membaca Do’a Istiftah, sehingga Terlambat Mengikuti Shalat Berjama’ah .... 328**

Di antara kesalahan-kesalahan sebagian makmum masbuk:

(1). Sibuk membaca do’a Istiftah dengan tenang dan bacaan

taawwudz serta basmalah hingga belum selesai membacanya, kecuali imam sudah dalam keadaan ruku' atau hampir ruku' ... 328; (2). Tidak menyusul shalat berjama'ah ketika imam tidak dalam keadaan berdiri atau ketika ruku', tetapi dia menunggu sampai imam berdiri, baru bergabung dengannya ... 329; (3). Jika tidak mendapati kekosongan atau tempat dalam shaf, dia berdiri sambil menarik seseorang dari shaf belakang supaya dia bergabung bersamanya, sedangkan hadits-hadits yang menetapkan demikian ini tidak shahih ... 331

### **Kesalahan-kesalahan Mereka tentang Pahala Shalat Berjama'ah dan Sebagian Kesalahan dan Ancaman Keras bagi Orang yang Meninggalkannya .... 332**

#### **V. Pahala Shalat di Baitul Maqdis .... 333**

(1). Yang tersiar di kalangan orang-orang shalat yang awam dan bahkan pada kebanyakan orang-orang istimewa/ khusus dari kalangan mereka: "Sesungguhnya shalat di Baitul Maqdis pahalanya seperti melakukan shalat limaratus kali"!! ... 333; (2). Tidak mau melakukan shalat di tempat perluasan masjid Haram dan masjid Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wasallam-* karena menduga: Bawa sesungguhnya mereka tidak akan mendapatkan pahala yang telah tetap dalam hadits Jabir (yang telah disebutkan)!! ... 336

#### **W. Menegakkan Shalat Jama'ah Selain di Masjid .... 338**

#### **X. Shalat Jama'ah yang Kedua dan Banyaknya Jama'ah-jama'ah pada Satu Masjid serta Menolak Shalat di Belakang orang yang Berbeda dalam Madzhab .... 342**

(1). Merupakan kesalahan orang yang meninggalkan shalat jama'ah yang pertama yang merupakan jama'ah induk: Menegakkan jama'ah kedua setelah jama'ah imam rawatib atau yang mewakilinya ... 342; (2). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang para pengikut madzhab yang empat, apakah shalatnya sebagian mereka di belakang sebagian yang lainnya itu sah atau tidak? Apakah ada seorang salaf yang berkata, bahwa sebagian mereka tidak shalat di balik sebagian yang lainnya? Apakah orang yang mengatakan demikian itu mubtadi' [ahli bid'ah] atau tidak? Jika imam telah melakukan sesuatu yang dia yakini, bahwa sesungguhnya shalatnya bersama yang lainnya sah dan makmum meyakini yang berlawanan dari itu, apakah shalatnya makmum tersebut sah, sedangkan keadaannya seperti ini? ... 351; (3). Pertama: Perkataan-perkataan menyimpang yang telah dilontarkan oleh orang-orang yang menyelisihi dan membolehkan menegakkan jama'ah yang kedua, terlebih lagi jika perkataan itu berhadapan dengan kekokohan hujjahnya orang-orang yang

melarangnya ... 355; (4). Kedua: Orang tertinggal shalat berjama'ah, tetapi bukan menjadi kebiasaan atau tidak sengaja termasuk kategori orang yang shalat Fardhu yang disedekahi dan tidak ada perselisihan dalam perkara itu ... 357; (5). Ketiga: Imam tidak mengulang shalat dua kali, yang kedua untuk orang-orang yang tertinggal atau yang lainnya. Para Imam telah sepakat, bahwa amalan itu adalah bid'ah yang dibenci ... 357; (6). Keempat: Tidak dimakruhkan mengulang jama'ah di masjid-masjid yang berlokasi di jalan-jalan yang tidak memiliki imam dan muadzin yang tetap ... 357; (7). Kelima: Secara kesepakatan diharamkan menegakan jama'ah yang banyak untuk shalat Fardhu dalam satu waktu dan dalam satu masjid ... 358; (8). Keenam: Makruhnya shalat jama'ah yang kedua kali dalam masjid yang memiliki imam tetap, tidak meniadakan terraihnya keutamaan jama'ah bagi orang yang berjama'ah bersama imam yang tetap ... 358

**Y. Ancaman yang Keras Bagi Orang yang Meninggalkan (Shalat) Jama'ah .... 358**

(1). Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 'anhu-, dia berkata: "Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam- bersabda: "Sesungguhnya saya berkeinginan memerintahkan para pemudaku agar mereka mengumpulkan satu ikat kayu bakar, kemudian saya perintahkan menegakkan shalat, lalu ditegakkan shalat tersebut, kemudian saya bakar kaum-kaum yang tidak menyaksikan (mengikuti) shalat tersebut." ... 358; (2). Hadits: ("Jika kamu melihat seseorang membiasakan ke masjid, maka saksikanlah keimanannya") ... 367; (3). Do'a ampunan tatkala masuk masjid, bahwa disamping sanad riwayat itu terputus sebagaimana dijelaskan oleh at-Turmudzi yang telah mengeluarkannya, bahwasanya Laits bin Abu Sulaim menyebutkan do'a: "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku" secara sendirian dan dia adalah lemah ... 368; (4). Hadits: ("Jauhkanlah anak-anak kalian dari masjid-masjid kalian") ... 368

**BAB KELIMA**

**KUMPULAN KESALAHAN-KESALAHAN ORANG YANG SHALAT SETELAH SHALAT, BAIK KETIKA SHALAT JAMA'AH ATAU SHALAT SENDIRIAN .... 373**

**A. Kesalahan-kesalahan Orang yang Shalat ketika Salam dan Berjabat Tangan .... 374**

(1). Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 'anhu-, bahwa Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam- bersabda: "Jika salah seorang dari kalian bertemu saudaranya, maka hendaklah dia memberi salam kepadanya. Jika keduanya terpisahkan oleh pohon, dinding atau

*batu, kemudian dia bertemu dengannya lagi, maka hendaklah dia memberi salam lagi kepadanya* ... 374; (2). Memberi salam kepada seseorang ketika bertemu setelah shalat, sambil berkata: “*assalamu ‘alaikum warahmatullah*”, sehingga dia bergegas-gegas memberikan jawaban kepada engkau, dengan berkata: “*taqaballahu*” (*semoga Allah menerima*) ... 377; (3). Harus diperingatkan, bahwa sesungguhnya seorang muslim tidak boleh memutus bacaan tasbih saudaranya, kecuali dengan sebab yang syar’i ... 382

**B. Kesalahan Orang-orang yang Shalat dalam Membaca Tasbih/ Dzikir ..... 384**

(1). Membaca tasbih dan takbir setelah shalat itu disunnahkan dan tidak diwajibkan ... 384; (2). Jika dia menolak, kecuali harus keluar, tidak sepatutnya untuk berpaling sebelum berpindahnya posisi imam dari kiblat ... 385; (3). Apabila dia duduk untuk berdzikir kepada Allah, maka cukup berdzikir dengan dzikir-dzikir yang *ma’tsur* ... 386; (4). Bahwasanya beliau menghitung bacaan tasbih dan tahlil dengan jari-jemari ... 387; (5). Sesungguhnya terdapat penjelasan yang terang dalam hadits Ka’ab bin ‘Ujrah menurut Imam Muslim dalam *ash-Shahih*, bahwa sesungguhnya perintah membaca tasbih dan dzikir setelah shalat adalah setelah shalat Fardhu ... 388

**C. Sujud untuk Berdo'a setelah Selesai Shalat ..... 389**

**D. Obrolan/ Bbegadang setelah Shalat ‘Isya` ..... 391**

**E. Membaca Tasbih, Do'a secara Berjama'ah dan Mengganggu Orang-orang yang sedang shalat ..... 394**

(1). Bukan bagian dari sunnah: setelah shalat duduk untuk membaca dzikir dan do'a-do'a yang *ma’tsur* maupun yang tidak *ma’tsur* dengan mengeraskan suara dan berjama'ah, sebagaimana yang biasa dilakukan di beberapa negara ... 394; (2). Ibnul-Qayyim berkata: “Adapun do'a setelah salam shalat dengan menghadap kiblat atau ke arah maknum, pada asalnya yang demikian itu bukanlah petunjuk Nabi ... 396; (3). Dzikir yang diadakan setelah setiap dua kali salam pada shalat Tarawih di bulan Ramadhan, dengan suara yang keras dan dengan satu suara adalah bagian dari bid’ah ... 397

**F. Berjalan melintas/melewati di depan orang yang sedang shalat ..... 397**

(1). Dzahir hadits-hadits yang ada melarang melintas di depan orang shalat, baik dia membuat sutrah atau tidak ... 401; (2). Dalam hadits-hadits yang lalu, bahwa larangan itu terkait dengan “Di antara kedua tangan (di depan)-nya orang yang shalat” ... 402; (3). Melintas di depan orang yang shalat itu mengurangi pahala ... 404; (4). Bahkan kadang-kadang bisa membantalkan

shalatnya, sebagaimana yang terjadi pada sebagian keadaan ... 405; (5). Sebagian orang membolehkan seseorang melintasi di depan orang yang shalat, ketika dia sedang memikul jenazah ... 406

## BAB KEENAM

### SEJUMLAH KESALAHAN-KESALAHAN ORANG YANG SHALAT KETIKA SHALAT JUM'AT DAN ANCAMAN KERAS BAGI YANG MENINGGALKANNYA ..... 407

#### Pendahuluan ..... 409

- A. Ribuan Penonton Sepak Bola Meninggalkan Shalat Jum'at .... 413
- B. Para Pengawal Raja dan Penguasa Meninggalkan Shalat Jum'at Man mereka berdiri di Depan Pintu-pintu Masjid Sambil Membawa Pedang, karena Menjaga Para Raja dan Penguasa Itu .... 418
- C. Seorang Pengantin Laki-laki Meninggalkan Shalat Jum'at dan Shalat Jama'ah .... 419
- D. Meninggalkan Shalat Jum'at untuk Tamasya .... 424
- E. Sejumlah Kesalahan yang Bisa Memutuskan Pahala Jum'at Seseorang ..... 425

(1). Tidak bergegas-gegas menuju shalat Jum'at ... 428; (2). Tidak mandi, berhias, memakai minyak dan bersiwa untuk shalat Jum'at ... 432; (3). Berbicara dan tidak mendengar khatib Jum'at ... 440; (4). Sebagian mereka mengedarkan air minum di antara orang-orang shalat, ketika imam sedang khutbah ... 441; (5). Terlihat pada sebagian waktu di beberapa masjid desa adanya kotak infak yang diedarkan pada hari Jum'at untuk mengumpul-kan infak ketika imam sedang berkhutbah ... 441; (6). Terkadang ada dua orang laki-laki yang datang dan masuk ke masjid sambil berbincang-bincang ketika imam sedang berkhutbah. Sehingga keduanya terjatuh ke dalam larangan yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah: "Jika engkau berkata kepada temanmu pada hari Jum'at: 'Diamlah', ketika imam sedang khutbah, maka engkau telah melakukan perbuatan yang sia-sia" ... 442; (7). Sedangkan yang dimaksud dengan diam adalah berpaling dari pembicaraan manusia secara mutlak ... 447; (8). Kesalahan orang yang tidur sementara imam sedang khutbah ... 448; (9). Kesalahan orang yang membelakangi imam dan kiblat ketika imam sedang khutbah ... 449; (10). Kesalahan orang yang berbuat sia-sia dengan kerikil atau biji-bijian dan sejenisnya tatkala imam sedang khutbah ... 451; (11). Kesalahan orang yang melangkah leher-leher manusia dan menyakiti mereka pada hari Jum'at ... 452

- F. Sunnah Qabliyah Jum'at .... 455**
- G. Kesalahan Orang yang Shalat dalam Shalat Tahiyatul Masjid pada Hari Jum'at .... 467**
- (1). Beragam kesalahan manusia pada awal masuk ke dalam masjid pada hari Jum'at, dijumpai sebagian mereka duduk tanpa melakukan sunnah Tahiyatul Masjid terlebih dahulu, khususnya jika datang terlambat dan imam sedang berkhutbah ... 467; (2). Termasuk kejahilan yang sempurna sebagian juru khutbah: melarang orang dari melaksanakan dua raka'at, ketika telah masuk ke dalam masjid dan imam sedang berkhutbah ... 469; (3). Sebagian mereka duduk ketika masuk masjid di saat khutbah yang pertama. Ketika khatib itu duduk sebelum memulai khutbah yang kedua, maka dia berdiri untuk melakukan Tahiyat Masjid ... 471; (4). Sebagian mereka datang ketika khatib telah duduk di atas mimbar dan muadzin sedang adzan yang kedua. Lalu dia tidak langsung melakukan dua reka at, melainkan dia menunggu sehingga muadzin itu selesai adzan dan khatib memulai khutbah Jum'at, maka dia tidak mendapatkan keutamaan Tahiyat Masjid ... 472; (5). An-Nawawi telah menceritakan dari para pakar peneliti: Sesungguhnya pendapat yang terpilih, jika dia tidak melakukan shalat Tahiyat Masjid, maka hendaknya dia berdiri sehingga shalat tersebut dia tegakkan, supaya dia tidak duduk tanpa melakukan Tahiyat atau melakukan shalat sunnah ketika shalat itu ditegakkan ... 473
- H. Sejumlah Kesalahan-kesalahan Para Khatib..... 473**
- (1). Beberapa kriteria yang seyogyanya dimiliki Khatib ... 473; (2). Pada kebanyakan negeri-negeri Islam khutbah menjadi suatu aktivitas yang formal dan tugas yang resmi, yang disampaikan dengan ungkapan, serta dihafal dari lembaran kertas, sehingga khutbah itu dibacakan di atas mimbar, seperti tukang sapu masjid yang bisa ditunaikan oleh siapapun orangnya!! ... 476; (3). Memanjangkan khutbah dan memen-dekkan shalat ... 477; (4). Kesalahan-kesalahan para khatib secara perkataan ... 480; (5). Perbuatan-perbuatan yang salah pada diri para khatib ... 489; (6). Kesalahan-kesalahan para khatib di dalam shalat Jum'at ... 495; (7). Shalat Dhuhur setelah Jum'at ..... 498
- I. Kesalahan-kesalahan Orang Shalat ketika Melakukan Shalat Sunnah Setelah Jum'at .... 505**
- (1). Menganjurkan kepada seseorang agar memisahkan antara shalat Fardhu dan Sunnah dan tidak menyambungnya antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dipisah baik dengan perkataan atau bergerak dari tempat tersebut ... 506; (2). Jika di masjid dia melakukan shalat empat raka'at dan jika di rumahnya

dia melakukan shalat dua raka'at, maka ucapan ini tidak ada dalilnya ... 509

## BAB KETUJUH

### SEJUMLAH KESALAHAN DAN KEKELIRUAN ORANG YANG SHALAT DALAM SHALAT-SHALAT KHUSUS, SHALAT ORANG-ORANG YANG MEMILIKI UDZUR SERTA BERANEKA RAGAM PERMASALAHAN ..... 511

#### A. Kesalahan-kesalahan Orang yang Shalat ketika Melakukan Shalat Istikharah .... 512

- (1). Di antara kesalahan-kesalahan yang telah tersebar: sesungguhnya tidak dikatakan sebagai Istikharah (meminta dipilihkan), kecuali jika amalan itu –seperti disebutkan oleh sebagian manusia– harus terlihat dalam mimpi ... 512;
- (2). Lakukan apa yang dicenderungi oleh hatimu setelah beristikharah dan hati-hatilah terhadap sikap yang bersandar kepada yang dikehendaki oleh hawa nafsumu sebelumnya ... 513;
- (3). Disyaratkan istikharah itu harus terlihat dalam mimpi ... 514;
- (4). Istikharah dengan biji tasbih, di mana orang yang memiliki hajat berbuat dengannya ... 515;
- (5). Istikharah dengan cangkir ... 515;
- (6). Istikharah dengan gelas ... 515;
- (7). Istikharah dengan pasir ... 516;
- (8). Istikharah dengan telapak tangan ..... 516

#### B. Kesalahan-kesalahan Orang yang Shalat Dalam Shalat Dua Hari Raya .... 518

- (1). Dalam Islam hanyalah ada dua Hari Raya, yaitu: 'Iedul Fitri dan 'Iedul Adha ... 519;
- (2). Sangat Banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan kaum muslimin pada saat Hari Raya ... 520;
- (3). Sebagian mereka meremehkan shalat Hari Raya dan mengatakan shalat tersebut adalah sunnah, serta tidak melakukannya di tanah lapang ... 521;
- (4). Tidak bertakbir dengan keras ketika di jalan menuju ke tanah lapang ... 529;
- (5). Sesungguhnya dalam mengeraskan takbir di sini tidak disyari'atkan membaca secara berjama'ah dengan satu suara sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia ... 530;
- (6). Tidak tetap dari Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*–, bahwa sesungguhnya beliau mengangkat kedua tangannya ketika membaca takbir-takbir dalam shalat 'Ied ... 530;
- (7). Yang terlihat di negeri-negeri kaum muslimin pada umumnya: orang-orang yang hadir untuk shalat Hari Raya di tanah lapang melakukan shalat dua raka'at sebelum duduk di tempat-tempat mereka, sambil menunggu imam berdiri untuk melakukan shalat ... 531;
- (8). Kebanyakan para khatib dan juru penasihat gemar menganjurkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah

Yang Maha Suci dengan menghidupkan kedua malam Hari Raya ... 533; (9). Di antara kesalahan-kesalahan para khatib ketika khutbah untuk shalat Hari Raya ... 533

**C. Kesalahan-kesalahan Orang yang Shalat ketika Menggabungkan (Menjamak) Dua Shalat di Dalam Kota (Tempat Tinggal)-nya .... 535**

(1). Apa yang dilakukan oleh Syi'ah dan madzhab yang telah tetap dari mereka ... 535; (2). Ada sekelompok fuqaha yang melarang menggabungkan di antara dua shalat ketika mukim ... 538; (3). Yang benar menurut para peneliti dari kalangan ulama: Sesungguhnya niat menggabungkan shalat cukup setelah selesai dari shalat yang pertama sebelum takbiratul ihram shalat yang kedua ... 540; (4). Kesalahan orang-orang yang melarang makmum masbuk dari menjamak, jika ia datang untuk shalat, serta (makmum) tidak mengetahui, bahwa sesungguhnya apakah imam akan menjamak shalat atau tidak. Karena ia tidak berniat untuk menjama' sewaktu takbiratul ihram untuk shalat yang pertama atau sebelum selesai dari shalat tersebut ... 544; (5). Sebagian ahli fiqh berpendapat tentang menggabungkan antara dua shalat yang disyari'atkan adalah hanya antara shalat Maghrib dan Isya` dan mereka melarang menggabungkan antara shalat Dhuhur dan Ashar dengan alasan tidak benar mengqiyaskannya dengan keduanya ... 545; (6). Sering terdengar ungkapan-ungkapan dari para imam yang berkeinginan menggabungkan dua shalat pada malam-malam yang dingin bersama orang-orang yang shalat, dengan anggapan, bahwa ungkapan tersebut sebagai penjelasan di antara keadaan-keadaan yang disyari'atkan dan yang dilarang untuk menjamak ... 546; (7). Sebagian sahabat-sahabat asy-Syafi'i menetapkan, bahwa menggabungkan dua shalat ketika mukim dikhususkan bagi orang yang mendatangi masjid yang datang dari tempat yang jauh dan disebabkan hujan dan ia mendapati kesulitan tatkala mendatangi. Adapun bagi orang yang mudah mendatangi masjid karena (masjid berada) di bangunan-bangunan rumahnya atau masjid tersebut di pintu rumahnya, maka penggabungan dua shalat tersebut tidak sah bagi mereka ... 552; (8). Sekelompok orang yang tertinggal shalat jama'ah dan mengetahui bahwa sesungguhnya imam telah menggabung-kan dua shalat, lalu mereka berkumpul untuk menggabung-kan dua shalat setelah imam yang tetap tersebut menggabungkannya ... 556; (9). Sebagian orang-orang yang shalat yang telah menggabungkan dua shalatnya tetap berada di dalam masjid hingga waktu shalat yang kedua masuk serta dikuman-dangkan adzan. Kemudian orang-orang yang shalat yang tidak menggabungkan dua shalat berkumpul dan melakukan shalat

berjama'ah bersama imam yang tetap. Sedangkan mereka duduk sambil berbincang-bincang dan tidak berdiri untuk melakukan shalat berjama'ah bersama jama'ah dan imam yang tetap tersebut ... 558; (10). Sebagian mereka menyandarkan kesalahan yang lain kepada kesalahan yang lalu. Oleh karena itu ia berdiri dan berpaling dari masjid ketika mendengar adzan untuk shalat yang kedua ... 559

**D. Kesalahan Orang-orang yang Shalat Ketika Shalat pada Waktu Safar ..... 560**

(1). Sebagian mereka, ketika safar menegakkan shalat lima kali dalam lima waktu tanpa mengqashar ... 560; (2). Ada yang mensyaratkan jarak tertentu untuk safar, sehingga disyari'atkan mengqashar dan menjamak padanya; Sesungguhnya Qashar dimulai semenjak keluar dari negerinya dan itu adalah pendapat mayoritas ulama ... 566



**E. Sebagian Mereka Meniadakan syari'at shalat Khauf (Takut), shalat Dhuha, sujud syukur dan meninggalkan shalat Gerhana ..... 570**

(1). Sebagian ahli fiqh berpendapat, bahwa sepeninggal beliau –*shallallahu 'alaahi wasallam*– tidak disyari'atkan lagi melakukan shalat Khauf, di antaranya: al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu, Ibráhim bin 'Ulaiyyah dan hal itu perkataan Abu Yusuf juga ... 570; (2). Sebagian mereka berpendapat: sujud syukur tidak disyari'atkan ... 571; (3). Kebanyakan manusia meninggalkan shalat gerhana (Kusuf) dua raka'at ... 571

**F. Peringatan Tentang Shalat-shalat Khusus yang Dipalsukan dan Hadits-hadits yang Masyhur yang Tidak Shahih Tentang Shalat ..... 574**

(1). Tidak ada satupun hadits shahih tentang shalat setiap sepekan yang dilakukan pada malam Jum'at sebanyak dua belas raka'at dengan membaca al-Ikhlas sepuluh kali. Ini adalah bathil dan tidak memiliki asal ... 574; (2). Hadits-hadits sebelumnya yang telah ada penjelasannya berkaitan dengan kepalsuan atau kelelahannya ... 576; (3). Di sini kami kaitkan dengan hadits-hadits lain, yang sangat mendesak untuk diperingatkan. Karena telah tersebar luas di kalangan orang-orang awam, atau karena ada pengaruh-pengaruh yang jelek pada mereka. Maka kami katakan dan hanya kepada Allah kami bersandar dan bertawakal ... 584

**G. Penutup ..... 600**



arity  
ress.com

## MUQADDIMAH

**S**esungguhnya segala puji bagi Allah, kita memuji, memohon pertolongan dan memanjatkan ampunan kepada-Nya dan kita berlindung kepada Allah dari kejahanatan jiwa serta kejelekan perbuatan kita. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi, bahwa tiada sesembahan yang berhak untuk disembah, kecuali Allah yang tiada sekutu bagi-Nya dan saya bersaksi, bahwa Muhammad utusan dan hamba-Nya.

Firman Allah –*Subhanahu wa Ta’ala*–:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِلِهِ وَلَا تَمُوْتُنَ إِلَّا وَأَتْمُمْ  
مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ آل عمران

*“Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.”* (Q.S. Ali Imran: 102)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا  
الَّهُ الَّذِي يَسْأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا  
﴿١﴾ النساء: ١

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkem-bangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain serta (pelihara-lah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”* (Q.S. An-Nisa': 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ ﴿ الْأَحْزَاب: ٧١-٧٠﴾

*“Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.”* (Q.S. Al-Ahzab: 70-71)

*Amma ba'du:*

Sesungguhnya, sebaik-baik ucapan adalah *kalam* Allah –*Subhanahu wa Ta'ala*– dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad –*shallallahu 'alaihi wasallam*–, sejahat-jahat perkara adalah yang diada-adakan dan setiap perkara yang baru (diada-adakan) adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan di neraka. [1]

---

[1] Ini adalah *Khuthbatul Hajjah* yang selalu disampaikan oleh Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*– ketika membuka khuthbahnya. Beliau mengajarkannya kepada para sahabatnya. Khuthbah ini telah dirawikan oleh enam orang dari para sahabat –semoga Allah meridhai mereka– dan telah dikeluarkan oleh sekelompok para imam di dalam karya-karya mereka seperti: Muslim di dalam *ash-Shahih* (6/ 153, 156-157 dengan *Syarah an-Nawawi*), Abu Dawud di dalam *as-Sunan* (1/ 287) no. (1097), an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (3/ 104-105), al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (2/ 182-183), ath-Thayalisi di dalam *al-Musnad* no. (338) al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kubra* (7/ 146) (3/ 214), Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* (1/ 585).

Kitab ini –*al-Qaulul Mubin fi Akhthaa`il Mushallin*– di dalamnya terkandung penjelasan dan keterangan tentang berbagai macam serta bentuk kekeliruan orang-orang yang shalat. Mereka telah terjerumus ke dalam perkara-perkara baru yang dimunculkan dalam ucapan dan perbuatan, serta sebagian perbuatan dalam rukun-rukun dan sunnah-sunnah yang bukan pada tempatnya, atau tidak sesuai dengan tuntunan yang ada. Dan tidaklah dapat disembunyikan, bahwa menghilangkan/membersihkan keyakinan yang tidak benar yang bersemayam di dada umat dengan memunculkan kebenaran adalah merupakan salah satu pintu dakwah kepada kebaikan yang terbesar.

Dan aku letakkan di dalam kitabku ini peringatan terhadap segala sesuatu yang banyak ditinggalkan oleh orang yang shalat, yaitu: kebanyakan yang berkaitan dengan sunnah-sunnah dan terkadang pada kewajiban serta rukun-rukun yang lain, yang mengakibatkan hilangnya pahala yang besar bagi mereka, bahkan mereka terjatuh ke dalam dosa, jika termasuk dari golongan/bagian yang lain.

Dan tidak tersembunyi bagimu, wahai pembaca yang mulia, bahwa shalat itu merupakan salah satu rukun Islam yang lima –sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah –*shallallahu `alaihi wasallam*–, bahwa shalat itu kewajiban yang paling utama dalam Islam setelah Tauhid. Dan bahwasanya apabila shalat seseorang itu baik, maka akan baiklah seluruh amalan dan perbuatan seorang muslim dan apabila rusak amaliyah shalatnya, maka rusaklah seluruh amalannya.

Oleh karena itu perkara ini harus sangat dipentingkan dan diperhatikan, khususnya banyak kebid’ahan dan perkara-perkara yang menyelisihi serta menyimpang, yang sudah tersebar luas di tengah-tengah manusia, khususnya untuk kalangan awam, berlandaskan atas wajibnya untuk memperhatikan urusan/perkara/kepentingan umum, dengan cara memberikan petunjuk dan

bimbingan, serta *amar ma'ruf nahi mungkar*, maka aku tulislah pembahasanku ini.

Adapun pembahasan ini akan aku jadikan menjadi tujuh Bagian:

## 1. BAB PERTAMA:

**Rangkuman kesalahan orang yang shalat**, meliputi: pakaian dan penutup aurat mereka dalam shalat dan aku jelaskan pula di dalamnya penyimpangan orang-orang yang shalat pada pakaian mereka dan aku batasi perkara ini dalam poin-poin berikut ini:

- a. Shalat dengan mengenakan pakaian yang ketat yang membentuk tubuh/ aurat
- b. Shalat dengan mengenakan pakaian yang tipis/ transparan
- c. Shalat dengan aurat terbuka; aku sebutkan di dalamnya data dan fakta yang dijumpai di kalangan manusia ketika mereka shalat
- d. Shalat dalam keadaan pakaian (sarung (tsaub/ sirwal)) menutupi mata kakinya
- e. Melepaskan pakaian dan cadar di dalam shalat (bagi wanita -*pent.*)
- f. Melipat pakaian (menyingsingkan lengan bajunya) ketika shalat
- g. Shalat dalam keadaan kedua pundaknya/ bahunya terbuka
- h. Shalat dengan mengenakan pakaian yang bergambar; dan aku terdorong untuk berbicara di bawah judul-judul yang ada ini tentang hukum orang yang shalat dengan membawa gambar, shalat dengan mengenakan pakaian yang berwarna kuning, serta shalat dalam keadaan kepala terbuka (tanpa mengenakan kopiah atau imamah -*pent.*)

## 2. BAB KEDUA:

Akan membahas berbagai kesalahan orang yang shalat pada tempat-tempat shalat mereka, yang meliputi atas enam kekeliruan, di antaranya yang pertama adalah: *ar-Rafidhah/ asy-Syi'ah al-Mubtadi'ah*. Saya sebutkan perkara ini, karena kekhawatiran saya atas orang-orang *awwam* (umum) akan menyamai mereka dalam kesalahan ini. Sebab hal ini termasuk perkara *bid'ah*. Dan juga dalam rangka menghilangkan kecemasan dari diri seorang muslim yang *multazim* (yang berpegang pada agamanya –*pent.*).

Adapun kesalahan itu ialah:

- a. **Sujud di atas tanah Karbalaa`** serta menjadikan potongan dari tanah tersebut untuk sujud di atasnya ketika melakukan shalat dan mereka meyakini adanya pahala dan keutamaan yang akan diperoleh dari perbuatan mereka itu.

Terutama saya peringatkan atas kesalahan-kesalahan berikut ini:

- b. Shalat di tempat yang di atasnya terdapat gambar atau shalat di atas sajadah yang bergambar atau di ruangan yang terpampang gambar di dalamnya
- c. Shalat di atas kuburan atau menghadap kuburan
- d. Mengkhususkan tempat shalat di masjid untuk dirinya
- e. Masalah *sutrah* atau pembatas
- f. Berpaling dari kiblat atau tidak menghadap kiblat

## 3. BAB KETIGA:

Akan berkisar mengenai kesalahan orang yang shalat di dalam sifat shalat mereka, yang di dalamnya berisi tentang perhatian saya tentang kesalahan-kesalahan orang yang shalat dari mulai *qiyam* sampai *taslim* (dari awal shalat sampai selesai –*pent.*) dan aku bagi perkara ini menjadi enam poin sebagai berikut:

- a. Mengerasakan niat (melafadzkan niat –*pent.*) dan pendapat atas kewajiban niat bersamaan dengan *takbiratul ihram*
- b. Tidak menggerakkan lisan dalam takbir dan bacaan Qur'an serta seluruh bacaan dzikir.
- c. Rangkuman kekeliruan orang yang shalat di dalam *Qiyam* ( ketika berdiri –*pent.*) dan akan saya bahas di bawah sub judul:
  - 1. Meninggalkan mengangkat tangan ketika *takbiratul ihram*, ruku' dan ketika bangkit dari ruku'
  - 2. Membentangkan kedua tangan dan tidak meletakkan keduanya diatas dada atau dibawahnya dan diatas pusar
  - 3. Meninggalkan bacaan do'a *Istiftah* dan *Isti'adzah* sebelum membaca surat *al-Fatihah*
  - 4. Pengulangan bacaan *al-Fatihah*
  - 5. Mengangkat mata ke langit (atas) atau memandang ke arah selain tempat sujud
  - 6. Memejamkan kedua mata di dalam shalat
  - 7. Banyak melakukan gerakan yang tiada gunanya di dalam shalat
- d. Rangkuman kesalahan orang yang shalat di dalam ruku' dan ketika bangkit darinya, akan saya bahas di bawah sub judul sebagai berikut:
  - 1. Tidak menempatkan kembali posisi anggota badan
  - 2. Tidak melakukan *thuma'ninah* di dalam ruku' dan i'tidal
  - 3. Qunut rawatib dan meninggalkannya ketika terjadi musibah yang menimpa

- e. Rangkuman kesalahan orang yang shalat ketika sujud, dan akan saya bahas di bawah sub judul sebagai berikut:
  - 1. Tidak memantapkan anggota bagian sujud di lantai
  - 2. Tidak melakukan *thuma'ninah* ketika sujud.
  - 3. Kekeliruan dalam metode/ cara bersujud.
  - 4. Pendapat yang mewajibkan untuk membuka sebagian anggota sujud atau kewajiban sujud di atas tanah atau yang sejenis darinya
  - 5. Mengangkat sesuatu untuk orang yang sedang sakit agar dia sujud di atasnya.
  - 6. Ucapan (سُبْحَانَ مَنْ لَا يَسْهُو وَلَا يَنْامُ) di dalam sujud sahwii
- f. Rangkuman kesalahan orang yang shalat di dalam duduk, tasyahud dan taslim (mengucapkan salam) dan akan saya bahas di bawah sub judul sebagai berikut :
  - 1. Kekeliruan mengucapkan (السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ) di dalam tasyahud, adanya tambahan kata (سَيِّدُنَا) di dalam tasyahud atau di dalam bershallowat kepada Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*– di dalam shalat
  - 2. Peringatan-peringatan
  - 3. Pengingkaran kepada orang yang menggerakkan jari telunjuk di dalam shalat
  - 4. Tiga kesalahan di dalam *taslim* (mengucapkan salam)

#### **4. BAB KEEMPAT:**

Berkisar seputar rangkuman kesalahan orang yang shalat di dalam masjid dan shalat berjama'ah dan saya bagi menjadi empat bagian:

- \* Kekeliruan mereka sampai ditegakkannya shalat dan akan aku bahas di bawah sub-judul sebagai berikut:
  - a. Rangkuman kesalahan muadzin dan orang yang mendengarkan adzan
  - b. Mempercepat jalan menuju masjid dan menjalinkan jari jemarinya di dalam masjid
  - c. Keluar dari masjid ketika adzan dikumandangkan
  - d. Masuknya dua orang ke dalam masjid dan shalat telah ditegakkan lalu imam melakukan *takbiratul ihram*, sedangkan kedua orang tersebut berada dibelakangnya bercakap-cakap
  - e. Tidak melakukan shalat Tahiyatul Masjid dan tidak menggunakan *sutrah* (pembatas) serta meninggalkan Sunnah Qabliyah
  - f. Membaca surat al-Ikhlas sebelum menegakkan shalat
  - g. Melaksanakan shalat Nafilah atau sunnah, ketika shalat ditegakkan
  - h. Melakukan shalat Sunnah setelah terbitnya matahari yang tidak ada sebab padanya, selain dua rakaat sunnah Fajar
  - i. Makan bawang merah dan bawang putih serta makanan lain yang dapat mengganggu orang yang shalat, sebelum menghadiri shalat jama'ah
- \* Kekeliruan mereka dari ditegakkannya shalat sampai *takbiratul ihram* dan akan aku bahas di bawah sub-judul sebagai berikut:
  - j. Kekeliruan orang yang mengumandangkan iqamah untuk shalat dan orang yang mendengarnya

- k. Tidak menyempurnakan dan meluruskan serta tidak menutup celah-celah shaf
- l. Meninggalkan shaf pertama dan berdiri di belakang imam, seperti orang yang tidak memiliki akal
- m. Melaksanakan di dalam shaf yang terputus
- n. Berdiri lama dan berdo'a sebelum melakukan *takbiratul ihram* dan mendengung-dengungkan dengan kalimat yang tidak ada asalnya sama sekali
- \* Kesalahan mereka dari *takbiratul ihram* sampai *salam* dan akan aku bahas di bawah sub-judul sebagai berikut:
  - o. Kekeliruan dalam mengucapkan kalimat takbir (الله أكْبَر) di dalam *takbiratul ihram* dan *takbir intiqal* (takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan lainnya –*pent.*)
  - p. Kesalahan para imam shalat dalam mengeraskan dan menyembunyikan kalimat '*basmalah*'
  - q. Kesalahan dalam cara membaca surat al-Fatiyah
  - r. Do'a para maknum di tengah bacaan surat al-Fatiyah yang dilakukan imam dan ketika selesai darinya
  - s. Peringatan atas kesalahan dalam mengucapkan kalimat '*amin*' dan di tengah bacaan imam dan di dalamnya
  - t. Mendahului dan menyamai imam dalam gerakan shalat
  - u. Orang yang *masbuk* (terlambat) melakukan *takbiratul ihram*, sedangkan dia langsung turun untuk melakukan ruku'
  - v. Disibukkananya orang yang *masbuk* dengan bacaan do'a *istiftah* dan terlambatnya dari mengikuti shalat jama'ah

- \* Kesalahan mereka di dalam pahala shalat jama'ah dan sebagian kekeliruan orang-orang yang meninggalkan shalat jama'ah, serta sikap keras terhadap haknya orang yang meninggalkannya dan akan dibahas di bawah sub-judul sebagai berikut:
  1. Pahala shalat di baitul maqdis
  2. Shalat jama'ah selain di masjid
  3. Shalat jama'ah yang kedua dan banyaknya jama'ah di dalam satu masjid
  4. Memulai shalat di belakang orang yang beda madzhab
  5. Menyikapi dengan keras dalam perkara meninggalkan jama'ah

## 5. BAB KELIMA:

Membahas tentang kesalahan yang dilakukan orang setelah shalat, baik secara berjama'ah ataupun sendirian, meliputi enam poin:

- a. Kesalahan orang yang shalat di dalam mengucapkan salam dan berjabat tangan
- b. Kesalahan orang yang shalat dalam bertasbih dan dalam hal ini:
  1. Meninggalkan tasbih/ dzikir setelah shalat dan disibukkan dengan berdo'a
  2. Keluarnya dan perginya ma'mum sebelum imam berpindah (membalikkan badan) dari arah kiblat
  3. Menyambung antara shalat wajib dan nafilah
  4. Bertasbih menggunakan tangan kiri dan menggunakan alat ('tasbih')
  5. Melakukan sujud untuk berdoa setelah selesai melaksanakan shalat

6. Begadang setelah melaksanakan shalat isya'
7. Berdzikir secara berjama'ah yang mengganggu orang yang sedang shalat
8. Berjalan melewati di depan orang yang sedang shalat

## 6. BAB KEENAM:

Berisi rangkuman kesalahan orang yang shalat di dalam shalat Jum'at dan ancaman yang keras bagi orang yang meninggalkannya dengan pembahasan sebagai berikut:

- a. Tidak hadirnya ribuan orang para penonton sepak bola untuk shalat Jum'at
- b. Tidak hadirnya para penjaga raja dan penguasa dari shalat Jum'at dan berdirinya mereka di depan pintu-pintu masjid, memanggul senjata dalam rangka menjaga mereka
- c. Tidak hadirnya para pengantin dari shalat Jum'at dan shalat jama'ah
- d. Sebagian dari kesalahan hilangnya pahala Jum'at bagi para pelakunya atau sebagiannya dan akan disebutkan di bawah judul-judul berikut ini:
  1. Meninggalkan tabkir (mendatangi shalat Jum'at jauh sebelum tiba waktu Jum'at)
  2. Meninggalkan mandi dan berwangi-wangian serta menggunakan siwak untuk shalat Jum'at
  3. Berbicara dan tidak mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah Jum'at, di dalam hal ini ada beberapa perkara:
    - ~ mengelilingkan air minum kepada manusia dan juga mengelilingkan kotak amal ketika imam sedang berkhutbah

- ~ Dua orang saling bercengkerama, sedang imam sedang berkhutbah
- ~ Berdzikir, membaca Qur'an, mendo'akan orang yang bersin sedangkan imam dalam keadaan berkhutbah
- ~ Membelakangi imam dan kiblat, ketika imam sedang berkhutbah
- ~ Bermain-main dengan 'batu' atau 'tasbih' atau sejenis dengan keduanya dan imam sedang berkhutbah
- ~ Yang terutama di sini aku sebutkan kekeliruan melangkahi bahu-bahu dan mengganggu orang yang shalat
- ~ Terutama disajikan perkara-perkara yang ber-kaitan dengan sunnah qabliyah Jum'at dan aku perhatikan syubhat orang yang menetapkan adanya shalat ini dan aku sampaikan bantahannya. Dan juga dibicarakan tentang kesalahan orang yang shalat Tahiyatul Masjid pada hari Jum'at dengan dibatasi pada poin berikut:
  - Meninggalkan shalat Tahiyatul Masjid ketika masuk Masjid dan imam sedang berkhutbah
  - Anjuran khatib bagi orang yang masuk ke masjid agar meninggalkan shalat Tahiyatul masjid
  - Duduk dan shalat ketika khatib duduk di antara dua khutbah
  - Menunda shalat Tahiyatul Masjid untuk

- menjawab muadzin dan memulainya ketika khatib mengawali khutbahnya
- Juga akan saya sajikan kesalahan para khatib, dan akan saya bagi menjadi beberapa hal, yaitu: kekeliruan dalam bentuk ucapan dan perbuatan kemudian akan aku sebutkan kesalahan mereka dalam shalat Jum'at
  - Dan akan aku akhiri pasal ini dengan kesalahan orang yang shalat dalam shalat Sunnah Ba'diyah Jum'at

## 7. BAB KETUJUH:

Berisi solusi tentang kesalahan yang berkaitan dengan shalatnya orang-orang yang memang memiliki *udzur* dan shalat-shalat khusus serta perkara-perkara lain yang disandarkan dan bagian ini membahas beraneka ragam perkara; aku akan mengakhiri kitab ini dengan menyajikan hadits-hadits palsu yang populer di lisan manusia dalam masalah shalat

Dan aku telah perhatikan dalam kitabku ini beberapa perkara:

- a. Aku sajikan kesalahan yang telah populer, lalu aku terangkan yang benar dalam perkara tersebut setelah menyebutkan kesalahannya dan aku pilih darinya apa yang sangat perlu untuk diberikan solusinya, serta kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengetahuinya
- b. Aku sajikan kesalahan-kesalahan itu beserta solusinya sesuai dengan keadaan orang berada di jaman ini, berdasarkan perbedaan tingkat pemahaman dan pemikiran mereka
- c. Tidak semua kesalahan yang terjadi dibahas dalam kitab ini, yang tersusun atasnya batal/ gugurnya shalat atau dijumpai dosa padanya, hanya saja di dalamnya terdapat

bagian/ permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama di dalamnya dan aku isyaratkan kepada *khilaf* dalam keumuman dan kebanyakannya dan aku menganggap, bahwa apa yang diperselisihkan di dalamnya adalah suatu bentuk kesalahan, jika dalil yang *shahih* menyelisihinya, atau tidak ada dalil padanya, yang mana asal-muasal ibadah itu dilarang, sampai datang padanya dalil *shahih* yang mensyari'atkannya, atau dalilnya tidak *shahih*, atau tidak jelas/ kurang jelas dan yang lain lebih jelas darinya. Atau ijma' <sup>[2]</sup> menunjukkan, bahwa yang lebih *afdhal* yang sebaliknya/ yang berlawanan, perbuatan atau perkara yang ditinggalkan, akan tetapi *khilaf* yang terjadi di dalam kebathilan atau keharamannya <sup>[3]</sup> dan yang seperti keduanya, yang mana maksud kami hanyalah menyebutkan yang menyelisihi petunjuk Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*– yang telah tersebar di tengah orang yang shalat, serta menerangkan yang benar, yang dilakukan oleh Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*–, karena sesungguhnya Beliau adalah tujuan utama dan kepadanya kitab ini berkiblat dan diatasnyalah poros perputaran pemeriksaan dan pencarian, dan ini adalah sesuatu dan yang membolehkan tidaklah diingkari perbuatannya dan meninggalkannya adalah sesuatu.

Kami tidaklah menyajikan di dalam kitab ini semua yang dibolehkan dan yang diharamkan, hanya saja maksud dan tujuan kami di dalamnya adalah petunjuk Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*– yang telah menjadi pilihan untuk dirinya,

- 
- [2] Telah aku berikan perhatian secara khusus tentang penulisan ungkapan ahli ilmu yang disebutkan di dalamnya perkara yang telah menjadi ijma'.
  - [3] Padahal kami telah menyebutkan perkara itu jika di sana terdapat dalil padanya, akan tetapi materi pembahasan ini dan kesalahan-kesalahan yang diperbaikinya di dalam kitab ini, lebih luas dari itu sebagaimana telah lalu penjelasannya

karena sesungguhnya beliau merupakan manusia yang paling sempurna petunjuknya dan paling *afdal*

Kemudian aku terangkan di dalam kitab ini semua perbuatan yang dilakukan oleh orang yang shalat yang menyelisihi petunjuk Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*– dan apa yang aku arahkan kepadanya, dan aku berharap jika seorang yang shalat menjauhi kesalahan-kesalahan yang telah aku berikan solusi penyembuhannya dari kesalahan tersebut, pastilah ia akan mendapatkan dampak/pengaruh kebaikan dari shalatnya: ketentraman hati dan ketenangan jiwa di dunia. Dan akan diselamatkan dari berbagai musibah yang ada di dunia ini serta kengerian hari kiamat. Dan shalatnya akan berfungsi sebagai penghapus kejelekhan-kejelekhan dan akan mengangkatnya ke tempat/ derajat yang paling tinggi di sisi Allah.

Merupakan keharusan, wahai saudaraku orang yang shalat, untuk mempelajari kesalahan-kesalahan tersebut agar dapat menjauhinya, sesuai dengan ucapan seorang penyair:

*Aku mengenali kejahatan bukan untuk berbuat jahat  
akan tetapi untuk membentengi diri darinya  
dan barangsiapa yang tidak mengetahui kejahatan dari kebaikan  
dikhawatirkan ia akan terjatuh ke dalamnya*

Dan makna ini inti sarinya diambil dari sunnah (hadits): Sungguh telah berkata Khudzaifah bin al-Yaman –*radhiyallahu 'anhu*–:

*“Dahulu manusia bertanya kepada Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*– tentang kebaikan dan aku bertanya kepada beliau tentang kejahatan karena khawatir mengenaiku.”*

Oleh karena itu merupakan perkara yang sangat mendesak sekali memperingatkan kaum muslimin dari kesalahan-kesalahan mereka dalam ucapan dan perbuatan yang telah mereka masukkan ke dalam agama, dalam rangka khawatir akan tersembunyinya perkara ini pada

diri sebagian mereka sehingga mereka terjerumus ke dalamnya. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*!! Dan perkara terpenting yang (peringatan ini) harus disampaikan kepada mereka yaitu tentang kesalahan dan kekeliruan mereka di dalam shalat serta sikap bermals-malsan terhadap petunjuk Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*– di dalamnya, karena shalat itu kedudukannya seperti hadiah yang akan dipersembahkan kepada para raja dan pembesar mereka dan orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mempersembahkan yang paling *af'dhal*, maka ia akan menghiasi dan mengemasinya hadiahnya sesuai dengan kemampuannya, kemudian dipersembahkan kepada orang yang diharapkan dan ditakutinya, seperti orang yang menyengaja kepada apa yang paling rendah dan hina dari yang ia miliki, maka dia akan merasa aman darinya dan akan mengirimkannya kepada orang yang tidak memiliki tempat dan kedudukan dan bukan orang yang shalatnya sebagai penghibur bagi hatinya dan kehidupan baginya, serta penyejuk kedua matanya, penghilang kegelisahan dan kegundahannya dan shalatnya sebagai sarang untuk memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai malapetaka dan musibah, seperti orang yang shalat itu baginya sesuatu yang merusak dan membinasakan bagi hatinya, pengikat bagi jiwa raganya, beban yang berat bagi dirinya, maka shalat itu adalah sesuatu yang sangat besar (memberatkan –*pent.*) dan penyejuk mata serta penghibur untuk itu.

Allah –*Subhanahu wa Ta'ala*– berfirman:

وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاطِئِينَ ◊  
الَّذِينَ يَظْلَمُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ◊  
﴿البقرة: ٤٥-٤٦﴾

*“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh*

*berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu', (yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya.”* (QS. Al-Baqarah: 45-46)

Sesungguhnya shalat itu akan menjadi sesuatu yang besar lagi memberatkan bagi orang yang hatinya kosong dari kecintaan kepada Allah *Ta'ala*, pengagungan kekhusyu'an dan rendahnya semangat kecintaan mereka kepada-Nya. Sesungguhnya hadirnya hati seorang hamba dan kekhusyu'annya di dalam shalat, penyempurnaan dan pencurahan seluruh usahanya dalam menegakkan shalat itu sesuai dengan kadar kecintaannya kepada Allah –*Subhanahu wa Ta'ala*–.

Berkata al-Imam Ahmad –*rahimahullah*–: “Sesungguhnya semangat mereka terhadap Islam sesuai dengan semangat mereka terhadap shalat dan kecintaan mereka kepada Islam sesuai dengan kecintaan mereka terhadap shalat, maka kenalilah dirimu, wahai hamba Allah, waspadailah dirimu untuk berjumpa dengan Allah –*Azza wa Jalla*–, sedangkan kedudukan Islam tidak ada pada dirimu, karena sesungguhnya kedudukan di hatimu itu seperti kedudukan shalat di hatimu.” [4]

Dan beliau juga berkata: “Ketahuilah, bahwasanya andai seseorang telah berbuat baik dalam shalatnya dan menyempurnakannya, kemudian ia melihat/ menjumpai orang yang jelek, menyia-nyiakan di dalam shalatnya, dan mendahului imam di dalamnya, lalu ia mendiamkannya dan tidak memberi tahuinya tentang kesalahan dan kekeliruannya dan tidak pula mencegah dari perbuatan itu dan juga tidak menasihatinya, maka orang yang seperti ini turut serta dalam mendapatkan dosanya. Maka orang yang baik dalam shalatnya sama dengan orang yang jelek shalatnya jika tidak mencegah dan menasihatinya.” [5]

---

[4] *Ash-Shalah* (hlm 42) dan *ash-Shalah wa Hukmu Tarikha* (hlm. 170-171) oleh Ibnu Qayyim.

[5] *Ash-Shalah* (hlm 40).

Perhatikan dengan cermat, wahai saudaraku –orang yang shalat–, apa yang aku tuangkan di dalam kitab ini, jika kamu merasa puas dengannya dan telah bercampur keimanan di dalam hatimu, maka sebarkanlah tulisan ini dan bersungguh-sungguh untuk mengajarkannya, terutama bagi kamu yang mempunyai kekuasaan, keluarga, murid, mayoritas orang-orang yang shalat, jika kamu seorang imam atau seorang da'i, maka mendiamkannya berarti turut serta dalam kejelekan tersebut –semoga Allah melindungi kita– sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ahli Sunnah, Ahmad bin Hambal.

Yang terakhir ... “Tidak diperkenankan bagi siapapun dari kaum muslimin menjadikan perselisihan di dalam masalah yang masih bisa dibahas dan yang sepertinya, sebagai *wasilah* untuk bertentangan, berpecah dan saling meninggalkan, sesungguhnya perkara itu tidak diperkenankan bagi kaum muslimin.<sup>[6]</sup> Bahkan yang wajib bagi semuanya mencurahkan segala daya dan upayanya, menjalin kerja sama dalam kebaikan dan ketaqwaan, menerangkan kebenaran dengan dalilnya dan selalu menjaga kebersihan hati dan keselamatan-nya dari penyakit iri dan dendri di antara mereka. Sebagaimana wajib pula mewaspadai sebab-sebab yang dapat mengantarkan perpecahan dan perpisahan, karena Allah –*Subhanahu wa Ta’ala*– mewajibkan atas kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan tali-Nya semuanya dan tidak bercerai-berai, sebagaimana firman Allah –*Ta’ala*–:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴿١٠٣﴾ آل عمران: ۱۰۳

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai.” (QS. Ali ‘Imran: 103)

---

[6] Lihat *Adillatu Hurmatul Hajri wa Adhraruhi wa Atsaruhu as-Sayyi ‘alal Fardi wal-Mujtama* dan penjelasan yang disyari’atkan dan yang dilarang di dalam kitab kami: *al-Hajru fil-Kitab was-Sunnah* atau *Idhaatusy-Syumu` fi Bayanil Hajri al-Masyru` wal-Mamnu`* diterbitkan oleh Daar Ibnul Qayyim? Dammam.

Dan Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*– bersabda:

((إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا : أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا  
بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،  
وَأَنْ تَنَاصِحُوا مَنْ وَلَاهُ أَمْرُكُمْ ))

“Sesungguhnya Allah ridha kepada kalian atas tiga perkara: hendaknya kalian menyembah Allah dan tiada sekali-kali menyekutukan sesuatu dengan-Nya, hendaknya kalian semua berpegang dengan tali Allah dan tidak bercerai-berai dan hendaknya kalian saling menasihati orang yang diberi mandat oleh Allah untuk mengurus urusan kalian.”<sup>[7]</sup>

Maka, wajib bagi kita semua – kaum muslimin – untuk bertaqwa kepada Allah –*Subhanahu wa Ta'ala*– dan hendaknya berjalan di atas jalannya orang-orang salaf ash-shalih sebelum kita, dalam berpegang kepada kebenaran dan dakwah kepadanya, serta saling menasihati di antara kita dan selalu berusaha untuk mengenali kebenaran dengan dalilnya, diikuti dengan rasa cinta dan persaudaraan *imaniyyah* dengan tidak saling memutus serta meninggalkan hanya karena permasalahan yang sifatnya *far'iyyah* (bukan perkara prinsip –*pent.*), yang terkadang dalil dalam suatu masalah tidak diketahui atau belum diketahui oleh sebagian kita, sehingga membawanya kepada ijihad yang menyelisihi saudaranya dalam hukum.

Kita memohon kepada Allah dengan nama-nama-Nya yang baik dan sifat-sifat-Nya Yang Maha Tinggi, agar Allah menambahkan kepada kita dan seluruh kaum muslimin petunjuk hidayah dan taufiq, serta mengaruniakan kepada kefaqihan dalam agama,

---

[7] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* (3/ 1340) no. (1715) Ahmad di dalam *al-Musnad* (2/ 367).

## **BAB PERTAMA**

### **RANGKUMAN KESALAHAN ORANG YANG SHALAT DI DALAM PAKAIAN DAN PENUTUP AURAT MEREKA**

- a. Shalat dengan mengenakan pakaian yang ketat yang membenut tubuh/ aurat
- b. Shalat dengan mengenakan pakaian yang tipis/ transparan
- c. Shalat dalam keadaan aurat terbuka; disebutkan di dalamnya data dan fakta yang dijumpai di kalangan manusia ketika melaksanakan shalat
- d. Shalat dalam keadaan pakaian (sarung (tsaub/ sirwal)) menutupi mata kakinya
- e. Melepaskan pakaian dan cadar di dalam shalat (bagi wanita –*pent.*)
- f. Melipat pakaian (menyingsingkan lengan baju) ketika shalat
- g. Shalat dalam keadaan kedua pundaknya/ bahunya terbuka
- h. Shalat dengan mengenakan pakaian yang bergambar; dan hukum orang yang shalat dengan membawa gambar
- i. Shalat dengan mengenakan pakaian yang berwarna kuning
- j. Shalat dalam keadaan kepala terbuka (tanpa mengenakan kopiah atau *imamah* –*pent.*)



## PENDAHULUAN

██████████ mam Muslim telah mengeluarkan dalam *Shahih*-nya dengan sanad sampai kepada Abu ‘Utsman an-Nahdy, dia berkata: ‘Umar telah menulis risalah kepada kami dan kami berada di Adzrabaijan:

“Wahai Utbah bin Farqad!! Sesungguhnya harta itu bukan bagian dari hasil kerja kerasmu dan kerja keras bapakmu dan bukan pula hasil usaha dan upaya ibumu, maka kenyangilah kaum muslimin ketika dalam perjalanan, dari sesuatu yang engkau gunakan untuk mengenyangi dirimu ketika dalam perjalanan. [9] Hati-hatilah engkau dari kemewahan, perhiasannya ahli syirik dan pakaian sutera.” [10]

Terdapat di dalam *Musnad ‘Ali bin Ja’id*:

“... Pakailah sarung dan jubah, pakailah terompah dan lemparlah sepatu-sepatu dan celana-celana panjang, ... dan

- 
- [9] Telah diterangkan oleh Abu ‘Awanah di dalam *Shahihnya* dari sisi yang lain yang disebabkan oleh ucapan Umar itu. Maka padanya di awalnya: Bahwa Utbah bin Farqad diutus untuk menghadap Umar bersama seorang anak muda miliknya, dengan membawa keranjang yang berisi makanan kue, maka ketika ‘Umar melihatnya, ia berkata: “Apakah kaum muslimin juga merasa kenyang dalam perjalanan mereka dengan ini? Dia berkata: “Tidak.” Umar berkata: “Aku tidak menginginkannya.” Dan beliau menulis untuknya ....
- [10] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam kitab ‘Pakaian’: “Bab mengenakan sutera bagi kaum lelaki dan ketentuan yang dibolehkan darinya: (10/ 284) (5828)(5830)(5834)(5835) dan lafadz baginya. Muslim kitab *Pakaian dan Perhiasan* Bab: Haramnya menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak bagi kaum lelaki dan wanita serta cincin emas dan sutera bagi kaum lelaki ... (3/ 1642) dan lafadz baginya. An-Nasai: *Kitab Perhiasan*: Bab keringanan mengenakan sutera (8/ 178). Abu Dawud kitab *Pakaian* Bab: Keterangan yang ada tentang sutera: (4/ 47) no. (4042). Ibnu Majah kitab *Pakaian* Bab: Keringanan dalam Ilmu dan Pakaian (2/ 1188). Ahmad di dalam *Musnad* (1/ 91) no. (92 cet. Ahmad Syakir). Abu ‘Awanah: *al-Musnad* (5/ 456-457-458-459-459-460,460).

hendaklah kalian mengenakan pakaian bapak kalian Isma'il dan hati-hatilah kalian dari kemewahan dan perhiasannya orang non Arab ('Ajam) ....” [11]

Waqi' dan Hannad telah mengeluarkan dalam *az-Zuhd* dari Ibnu Mas'ud, dia berkata:

“Perhiasan itu tidaklah menyerupai perhiasan, sehingga hati itu menyerupai hati.”[12] Perkataan Ibnu Mas'ud ini diambil dari sabda Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*–:

(( مَنْ شَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ))

“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka.”[13]

Oleh sebab itu 'Umar bin Khathhab –*radhiyallahu 'anhu*– memerintahkan rakyatnya, agar mereka melempar sepatu-sepatu dan celana-celana panjang, sebagaimana dia memerintahkan mereka agar memakai pakaian Arab dan pakaian khas mereka, supaya ke-pribadian mereka terjaga dan tidak melebur dengan adat non Arab.

Sesungguhnya penyerupaan individu-individu umat kita terhadap musuh-musuh mereka dan lainnya, menunjukkan atas lemahnya komitmen dan akhlak mereka. Mereka telah dijangkiti penyakit bimbang serta tidak percaya diri dan perikehidupan mereka tidak kokoh. Jalan mereka seperti zat cair yang siap mengalir di setiap tempat dan waktu. Pelanggaran yang lebih berat dari hal ini

[11] Telah dikeluarkan oleh Ali bin al-Ja'id di dalam *al-Musnad* no. (1030)(1031) dan Abu Awana di dalam *al-Musnad* (5/ 456,459,460) dan sanadnya *shahih*.

[12] Telah dikeluarkan oleh Waqi' di dalam *az-Zuhud* no. (324) dan Hannad di dalam *az-Zuhud* no. (796). Dan di dalamnya terdapat Laits bin Abi Sulaim dan dia *dha'if*.

[13] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam *as-Sunan* (4/44) no. (4031) Ahmad di dalam *al-Musnad* (2/ 50, 92) *ath-Thahawi* di dalam *Musykilul Atsar* (1/ 88) Ibnu as-Sakar di dalam *Tarikh Damasyqus* (19/ 169) Ibnu al-A'rabi di dalam *al-Mu'jam* (110/ 2) al-Harawi di dalam *Dzammul Kalam* (54/ 2) al-Qudha'ie di dalam *Musnad asy-Syihab* (1/ 244) no. (390). Dan hadits ini *shahih*, lihat *Nashbur Raayah* (4/ 347) dengan takhrij hadits-hadits *Ihya` Ulumuddin* (1/ 342) *Irwa` ul Ghalil* (5/ 109).

adalah, bahwa jenis perbuatan *tasyabuh* merupakan perbuatan yang keji. Keadaannya seperti seorang lelaki yang menasabkan diri kepada selain bapaknya!!

Orang-orang yang memiliki perikehidupan ini, mereka bukan dari umat di mana mereka dilahirkan di dalamnya dan tidak juga bagian dari umat di mana mereka ingin dianggap sebagai bagiannya, Allah –*Subhanahu wa Ta’ala*– berfirman:

لَا إِلَى هُوَ لَا يَرَى هُوَ لَا يُرَى ﴿النساء : ١٤٣﴾

*“Tidak masuk kepada golongan ini (orang-orang beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang-orang kafir).”* (QS. An-Nisaa’: 143)

Kadang dikatakan: **Mengapa para ulama kaum muslimin tidak menentang adat-adat ini sebelum keadaannya mencapai titik kulminasi yang membahayakan?**

**Jawabannya:** Sesungguhnya mereka telah melakukan perlawanan yang sangat keras [14], hanya saja perilaku orang-orang yang jelek lebih dominan daripada yang baik. Para ulama itu tidak berhasil melawan mereka. Karena mayoritas kaum muslimin telah terpengaruh dengan kuatnya adat-adat dan cara berpakaian orang-orang musyrik. Bahkan demikian juga mayoritas orang-orang yang menisbatkan diri (mengaku) berilmu, sehingga jadilah mereka teladan yang buruk bagi kaum muslimin. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. [15]

---

[14] Lihatlah –sebagai contoh saja– komentar al-Imam al-Albani –*rahimahullah*– atas hadists no. (1704) dari *as-Silsilah ash-Shahihah* dan Komentar (*ta’liq*) Ahmad Syakir atas hadits no. (6513) dari Musnad Ahmad dan kitab *al-Libas* karya al-Maududi dan *Tanbihaat Haamah ‘ala Malabisil Muslimin al-Yaum* dan *Fataawa Rasyid Ridha* (5/1829).

[15] Dan asy-Syaikh Abu Bakar al-Jaza`iri telah menerangkan di dalam kitabnya yang berjudul *at-Tadkhir* secara dzat dan hukumnya: (hlm. 7) dampak yang ditinggalkan oleh penjajahan, ia berkata: “Dan dari peninggalan yang merusak ialah: pemeliharaan anjing di dalam rumah-rumah, terbukanya pakaian wanita muslimah, dicukurnya jenggot kaum lelaki, mengenakan celana panjang yang ketat yang tidak ada sesuatu=

Dan yang menambah tanah lumpur itu menjadi basah: Sesungguhnya sebagian mereka yang meninggalkan shalat, beralasan celananya terkena hadats (najis), kusut rambutnya dan jelek penampilannya!! Kami sering mendengar hal-hal tersebut dengan telinga-telinga kami sendiri.

Dan yang menambah tanah lumpur itu makin basah lagi adalah hal-hal berikut ini:

## A. SHALAT DENGAN MEMAKAI PAKAIAN KETAT YANG MEMBENTUK TUBUH/ AURAT

Memakai pakaian yang ketat dan sempit itu dibenci secara syara` dan kesehatan, karena membahayakan badan. Sehingga sebagian mereka sulit untuk melakukan sujud, jika mengenakan pakaian itu, sampai mengantarkan si pemakainya meninggalkan shalat, walaupun hanya sebagian. Maka, dapat dipastikan keharaman mengenakan pakaian tersebut. Dan berdasarkan pengalaman, mayoritas orang yang memakainya tidak shalat, atau kecuali sedikit, seperti: orang-orang munafik!!

Mayoritas orang yang shalat pada saat ini, mengenakan pakaian yang menggambarkan kedua auratnya atau salah satunya!!

Al-Hafid Ibnu Hajar telah menceritakan dari Asyhab tentang orang yang memendekkan celananya dalam shalat dalam keadaan ia mampu memanjangkan: “Dia mengulangi shalat di waktu itu, kecuali jika pakaianya tebal dan sebagian Hanafiyah memakruhkan.” [16] Padahal keadaan celana-celana mereka itu bentuknya sangat lebar, maka bagaimana jika celana (pantalon) itu sempit sekali!!

---

= yang menutupi di atasnya, membiarkan kepala terbuka , berbasa-basi dengan orang-orang fasik dan munafik, meninggalkan *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* dengan slogan kebebasan berpikir dan berpendapat secara pribadi.

[16] *Fathul Baari* (1/ 476).

*Al-'Allamah al-Albani* telah berkata: "Pada celana (pantalon) itu terdapat dua musibah:

**Musibah pertama:** Pemakainya menyerupai orang kafir. Dan kaum muslimin dahulu mengenakan celana (sirwal) yang lebar/longgar, yang sebagian orang di Syria dan Libanon masih mengenakannya. Kaum muslimin tidak mengenal celana (pantalon) ini, kecuali tatkala mereka dijajah. Sehingga ketika para penjajah itu hengkang, mereka meninggalkan perilaku-perilaku yang buruk dan kaum muslimin pun mengikutinya disebabkan kétololan dan kebodohan mereka.

**Musibah kedua:** Celana (pantalon) ini membentuk aurat dan aurat laki-laki batasannya adalah dari lutut sampai ke pusar. Padahal orang yang shalat diwajibkan agar keadaannya jauh dari memaksati Allah, karena dia sedang sujud kepada-Nya. Maka anda lihat kedua pantatnya terbentuk dengan jelas, bahkan anggota tubuhnya yang ada di antara keduanya (kemaluannya –*pent.*) terbentuk!!

Bagaimana orang yang demikian ini melakukan shalat dan berdiri di hadapan Tuhan semesta alam?

Yang mengherankan, mayoritas pemuda-pemuda muslim mengingkari wanita-wanita yang berpakaian ketat, karena membentuk tubuhnya. Sementara pemuda ini sendiri lupa, bahwa sesungguhnya dirinya pun terjatuh pada kemungkaran yang dia ingkari itu. Dan tidak ada perbedaan antara seorang perempuan yang memakai pakaian ketat yang membentuk tubuhnya dengan pemuda yang memakai pantalon. Keadaan keduanya sama-sama membentuk kedua pantatnya, sedangkan pantat laki-laki dan pantat perempuan adalah aurat, keduanya sama hukumnya. Maka wajib atas para pemuda tersebut mengetahui musibah yang telah menimpa diri mereka sendiri, kecuali orang yang dikehendaki Allah dan mereka sedikit sekali. [17]

---

[17] Dari Tasjilat miliknya, beliau menjawab (dengan kaset rekaman tersebut) pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan kepada beliau oleh Abu Ishaq al-Huwaini al-Mashri =

Adapun jika pantalon itu lebar atau tidak sempit, maka shalat dengan pakaian itu sah. Tetapi yang lebih utama, selain memakai celana itu, anggota badan antara lutut dan pusar ditutup dengan gamis dan diturunkan sampai setengah betis atau sampai di atas mata kaki, karena menutupi aurat yang demikian ini lebih sempurna. [18]

## B. SHALAT DENGAN MEMAKAI PAKAIAN YANG TIPIS/ TRANSPARAN

Sebagaimana dimakruhkannya shalat dengan memakai pakaian ketat yang bisa membentuk aurat dan menggambarkan bentuk dan ukurannya, demikian juga tidak diperbolehkan shalat dengan pakaian yang transparan yang dapat memperlihatkan badan yang

- 
- = dan direkam pertemuan ini di 'Urdun, pada bulan Muharram tahun 1407 H. Dan lihatlah juga di dalam kitab beliau: Syarat yang keempat dari persyaratan pakaian wanita muslimah: "Hendaklah lebar dan longgar dan tidak sempit yang akan membentuk sebagian dari badanya. Dan di dalam kitabnya *Hijabul Mar'ah al-Muslimah minal Kitab was-Sunnah* (hlm. 59 dan setelahnya).

Dan kesalahan yang disebutkan turut serta di dalamnya laki-laki dan wanita. Akan tetapi, di jaman kita saat ini, kaum lelaki yang paling menonjol mayoritasnya di kalangan kaum muslimin tidaklah mereka melaksanakan shalat, kecuali dengan mengenakan pantalon dan banyak dari mereka yang celananya ketat, *laa haula walaa quwata illah billah*.

"Dan Rasulullah –*shallallahu 'alaahi wasallam*– telah melarang seorang lelaki yang shalat dengan mengenakan sirwal/celana yang tidak ada di atasnya *ridaa'*...." Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim dan hadits ini *hasan*, sebagaimana di dalam *ash-Shahihul Jaami' ash-Shaghir* no. (6830) dan telah dikeluarkan juga oleh ath-Thahawi di dalam *Syarah Ma'anî al-Atsar* (1/382).

Dan lihat bahaya-bahaya mengenakan pantalon di dalam kitab *al-Iedhah wat-Tabyiin lima Waga'a fihil-Aktsarun min Musyabahatil-Musyrikin* karya asy-Syaikh Hamud at-Tuwaijri (77-82).

[18] *Al-Fatawa* (1/ 69) oleh asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz.

Dan dengan ini telah dijawab oleh al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wal-Iftaa' atas soal yang terikat dengan Idararul Buhuts dengan no. (2003) berkaitan hukum Islam tentang shalat dengan mengenakan pantalon (celana). Dan berikut ini *nash jawabannya*:

"Jika pakaian itu tidak membentuk aurat karena kelonggarannya serta tidak pula menampakkan apa yang berada di belakangnya, karena ketebalan pakaian itu, maka boleh melaksanakan shalat dengan menggunakan pakaian seperti ini. Dan jika pakaian itu membentuk bagian belakang tubuhnya, sehingga kamu dapat melihat auratnya dari belakangnya, maka gugurlah shalat orang tersebut dan jika pakaian itu hanya sekedar digunakan untuk menutupi aurat saja, maka shalat dengannya di makruhkan, kecuali jika tidak didapati (pakaian) selainnya, *wabillahi at-Taufiq*."

berada dibalik kain tersebut. Sebagian orang terfitnah pada hari ini memakai pakaian ‘stil’ dengan maksud menampakkan anggota badannya, yang dinilai oleh syari’at sebagai aurat, dengan sengaja. Karena mereka adalah tawanan syahwat dan budak- budak adat dan tradisi. Didukung pula dengan keberadaan da’i-da’i mereka yang membolehkan mode pakaian tersebut, yang justru memotivasi mereka agar memakainya. Kemudian menetapkan keutamaannya bagi mereka atas mode yang lainnya, bahwa mode tersebut adalah mode terkini yang relevan dengan jaman, berdasarkan anggapan sebagai seorang reformis kefasikan dan kedurhakaan. Mereka menduga, bahwa mode tersebut bukanlah mode kuno yang usang lagi tercela dikarenakan produk dahulu!! [19]

Adapun yang termasuk dalam bagian ini adalah:

### 1. Shalat dengan pakaian tidur (piyama)

Imam Bukhari telah mengeluarkan dalam *Shahih*-nya dengan sanad sampai kepada Abu Hurairah –radhiyallahu ‘anhu–, dia berkata: Seseorang telah berdiri menghadap Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wasallam–, lalu dia bertanya kepadanya tentang shalat memakai pakaian satu lembar, maka beliau berkata: “Apakah kalian semua mendapatkan dua lembar pakaian?!”

Lalu seorang laki-laki bertanya kepada ‘Umar, maka dia berkata:

“Jika Allah telah memberikan keleluasaan, maka hendaklah kalian memberi keleluasaan; seseorang shalat dengan pakaian jubah dan sarung, dengan gamis dan sarung, dengan jubah dan pakaian luar, dengan celana panjang dan gamis, dengan celana panjang dan pakaian luar, dengan celana pendek dan pakaian luar, dengan celana pendek dan gamis.” [20]

---

[19] *Fatawa Rasyid Ridha* (5/ 2056).

[20] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari: Kitab *Shalat*, Bab: Shalat dengan mengenakan gamis, sirwal, celana pendek, pakaian luar. (1/ 475) no. (365).

Abdullah bin ‘Umar melihat Nafi’ sedang shalat sendirian di tempat sunyi dengan memakai pakaian satu lembar. Maka dia (Ibnu ‘Umar) berkata kepadanya: “Bukankah saya telah memberikan kepada engkau dua lembar pakaian?” Nafi’ menjawab: “Ya.” Ibnu ‘Umar berkata: “Adakah engkau keluar ke pasar dengan mengenakan satu lembar pakaian?” Nafi’ berkata: “Tidak.” Dan Ibnu ‘Umar berkata: “Maka Allah lebih berhak untuk seseorang berhias dihadapan-Nya.” [21]

Demikianlah orang yang shalat dengan mengenakan pakaian tidur, padahal sesungguhnya dia malu pergi ke pasar dengan memakai pakaian tidur tersebut, karena transparan.

Ibnu Abdul Bar telah berkata dalam *at-Tamhid* (6/ 369):

“Sesungguhnya ahli ilmu mencintai seseorang yang memakai beberapa pakaian, memperindah pakaiannya, keharumannya dan bersiwak dalam shalat semampunya.”

Para fuqaha berkata ketika membahas tentang syarat-syarat sahnya shalat, pada pembahasan menutupi aurat:

“Dalam menutup aurat disyaratkan memakai pakaian yang tebal, maka pakaian yang transparan yang memperlihatkan warna kulit, tidak mencukupi.” [22]

Laki-laki dan perempuan wajib berpakaian yang demikian ini, baik dia shalat sendirian maupun berjama’ah. Setiap orang yang

---

Malik di dalam *al-Muwaththa`* (1/ 140/ 31) Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (515) Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (625) an-Nasa’i di dalam *al-Mujtabi* (2/ 69) Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* no. (1047) al-Humaidi di dalam *al-Musnad* no. (937) Ahmad di dalam *al-Musnad* (2/ 238-239) ath-Thayalisi di dalam *al-Musnad* no. (355) ath-Thahawi dalam *Syarhul Ma’ani al-Atsar* (1/ 379) al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (2/ 419) Abu Nu’aim dalam *al-Hulyah* (6/ 307) al-Khathib dalam *Talkhis al-Mutasyabih* (1/442).

[21] Telah dikeluarkan oleh ath-Thahawi dalam *Syarhul Ma’ani al-Atsar* (1/ 377-378) dan lihat: *Tafsir al-Qurthubi* (15/ 239) *al-Mughni* (1/ 442).

[22] Lihat: *ad-Dinul Khalis* (2/ 101-102) *al-Majmu’* (3/ 170) *al-Mughni* (1/617) *l’anatut Thalibin* (1/113) *Nihayatul-Muhtaaej* (2/ 8) *Hasyiyah Qulyubi* dan *Umarah* (1/ 178) *al-Libas waz-Zinah fi Asy syari’atil-Islamiyyah* (hlm. 99) *Tafsir al-Qurthubi* (14/ 243-244).

membuka auratnya dalam keadaan mampu menutupinya, maka shalatnya tidak sah, meskipun dia shalat sendirian di tempat gelap, karena ada ijma' tentang wajibnya menutupi aurat, berdasarkan firman Allah –*Subhanahu wa Ta'ala*–:

يَابْنِي إِدَمْ حُذُوا زِينَتُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴿٣١﴾ الْأَعْرَافُ :

*“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid.”* (QS. al-A'raf: 31)

Yang dimaksud dengan *az-Zinah* ialah pakaian dan masjid adalah shalat. Jadi maksudnya: “Hendaklah kalian memakai sesuatu yang menutupi aurat kalian setiap melakukan shalat.” [23]

## 2. Shalat dengan pakaian yang tipis (transparan) sehingga terlihat warna kulit dan pada bagian bawah tanpa memakai celana [24]

Pada beberapa perkataan 'Umar yang lalu, menjelaskan tentang pakaian yang paling banyak dipakai untuk menutupi badan dan menggabungkan satu pakaian dengan pakaian yang lain. Dia tidak bermaksud membatasi jenis pakaian, bahkan dengan hal tersebut dia menyamakan sesuatu yang bisa menggantikannya. Ini menunjukkan tentang wajibnya menutupi aurat dalam shalat. Sedangkan shalat hanya dengan pakaian satu lembar, ketika dalam keadaan sempit. Dengan demikian, bahwa sesungguhnya shalat dengan dua pakaian lebih utama daripada satu pakaian. al-Qadhi 'Iyadh telah menjelaskan tentang tidak adanya perselisian dalam perkara ini. [25]

---

[23] Lihat: *ad-Dinul Khalish* (2/ 101) *at-Tamhid* (6/ 379).

[24] Dan celana pendek di bawah pakaian/ baju tidaklah cukup, kecuali keadaannya menutupi yang ada antara pusar dan lutut.

[25] *Fathul Baari* (1/ 476) *al-Majmu'* (3/181) *Nailul Authar* (2/ 379).

Al-Imam as-Syafi'i berkata: "Jika seseorang shalat dengan mengenakan gamis [26] yang menampakkan badannya, maka pakaian itu tidak mencukupi shalatnya." [27]

### 3. Aurat perempuan harus lebih tertutup daripada aurat laki-laki

Imam asy-Syafi'i juga berkata: "Jika seorang perempuan shalat dengan pakaian dan tutup kepala, yang pakaian itu mensifatkan dirinya, maka lebih saya cintai dia tidak melakukan shalat, kecuali dengan mengenakan jilbab di atasnya serta melebarkan jilbabnya atas dirinya, supaya tidak nampak seluruh tubuh atau badannya." [28]

Maka wajib bagi seorang perempuan agar ia tidak shalat dengan pakaian-pakaian transparan yang terbuat dari nilon dan chifon. Sebab dengan berpakaian transparan, berarti ia membuka aurat, meskipun pakaianya itu sangat lebar dan telah menutupi seluruh badannya.

Dalilnya, yaitu sabda Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*–:

*"Di akhir umatku ini akan muncul wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang ...."* [29]

Ibnu Abdul Bar telah berkata: "Yang dikehendaki Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*–: "Para wanita yang memakai pakaian yang tipis yang menampakkan tubuhnya dan tidak menutupinya, maka mereka dinamakan berpakaian tetapi pada hakekatnya telanjang." [30]

---

[26] Berkata as-Saa'ati di dalam *al-Fathur Rabbani* (17/ 236): "Gamis yang dijahit yang memiliki dua lingkaran dan kantong ialah yang pada hari ini kami namai dengan "al-Jalabiyah," yaitu baju yang longgar yang menutupi seluruh anggota badan dari leher sampai ke mata kaki atau sampai ke separoh betis dan dahulu dikenakan menempel ke badan di bawah baju (*tsiyab*).

[27] *Al-Umm* (1/ 78).

[28] Lihat rujukan sebelumnya.

[29] Dikeluarkan oleh Malik dalam *al-Muwattha'* (2/913) Muslim dalam *ash-Shahih* no. (2128).

[30] *Tanwirul Hawalik* (3/ 103).

Dari Hisyam bin Urwah, dia berkata: “Sesungguhnya al-Mundzir bin az-Zubair datang dari Irak, lalu dia mengirimkan sebuah pakaian yang tipis dan bagus, dari pakaian *marwiyah wuquhiyah* –dari tenunan Quhistan suatu wilayah di tepi Khurasan– kepada Asma` binti Abu Bakar setelah penglihatannya hilang (buta). Maka Asma` menyentuh dengan tangannya, kemudian ia berkata: “Ah, kembalikan pakaian itu kepadanya.”

Dan Hisyam bin Urwah berkata: “Maka dia (al- Mundzir) merasa keberatan atas penolakan tersebut dan berkata: “Wahai Ibuku, sesungguhnya pakaian itu tidak transparan.” Dia (Asma`) menjawab: “Sesungguhnya, meskipun pakaian itu tidak transparan, akan tetapi pakaian itu mensifatkan bentuk tubuh.” [31]

As-Safariny telah berkata dalam *Ghadzaul-Albab*:

“Jika pakaian itu tipis, menampakkan aurat pemakainya –karena tipisnya dan tidak bisa menutupi– baik pemakainya laki-laki maupun perempuan, maka yang demikian itu dilarang tanpa ada perselisihan, karena tidak menutupi aurat, yang telah diperintahkan untuk ditutupi.” [32]

As Syaukani berkata dalam *Nailul Authar* (2/ 115): “Seorang wanita wajib menutupi tubuh dengan pakaian yang tidak menampakkannya, inilah syarat menutup aurat.”

Sebagian fuqaha berkata, bahwa pakaian yang tipis hingga tubuh yang ada di dalamnya terlihat oleh pandangan mata, maka adanya pakaian itu seperti tidak ada [33] dan tidak ada shalat dengannya.

Sebagian mereka menjelaskan, bahwa perhiasan orang-orang salaf adalah tidak membentuk auratnya, karena transparannya atau

---

[31] Telah dikeluarkan oleh Sa'd di dalam *ath-Thabaqaat al-Kubra* (8/ 184) dengan sanad yang *shahih*. Dan banyak riwayat menerangkannya lihat di dalam *Hijabul Mar'ah al-Muslimah* (hlm. 56-59).

[32] *Ad-Dinul Khalish* (6/ 180).

[33] Lihat: *Bulghah as-Saalik* (1/ 104) *al-Fataawa* (1/ 29) oleh asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz.

karena hal yang lainnya, atau karena sempitnya. Perhiasannya meliputi badannya. [34]

## C. SHALAT DALAM KEADAAN AURAT TERBUKA

Telah terjatuh dalam kesalahan ini beberapa golongan manusia.

### 1. Keadaan Pertama

Orang yang memakai celana yang membentuk aurat atau menampakkannya, dan ia memakai baju yang pendek, sehingga ketika ruku` dan sujud, terbukalah baju tersebut dari celananya, sehingga nampaklah punggung orang yang shalat itu serta sebagian dari kemaluannya –pada sebagian keadaan meskipun tidak banyak–. Dalam keadaan ini kadang-kadang auratnya yang besar nampak, sementara dia dalam keadaan ruku` dan sujud kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah dari kebodohan dan dari orang-orang yang sangat bodoh. Karena membuka aurat dalam kondisi tersebut akan membatalkan shalatnya dan yang demikian ini disebabkan adanya penetrasi celana pantalon ke negeri muslimin dari negeri kufur. [35]

As-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin mengingatkan sebagian kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang shalat dalam shalat mereka: “Kebanyakan manusia tidak memakai pakaian yang lebar dan longgar dan sesungguhnya salah seorang dari mereka memakai sirwal (celana) dan di bagian atasnya diberi jubah (gamis) yang hanya menutupi dada dan punggung. Apabila ia ruku` tersingsinglah jubah itu dan terbukalah celananya, sehingga sebagian punggung dan kelemahan yang menjadi auratnya keluar, maka

---

[34] Lihat: *Syarah ad-Dardir 'ala Mukhtashar Khalil* (1/ 42).

[35] *Tanbihaat Haamah 'ala Malabisil Musliminal Yaum* (hlm. 28).

orang yang ada dibelakang dapat melihatnya. Keluarnya sebagian aurat itu membantalkan shalatnya.” [36]

## 2. Keadaan Kedua

Orang yang tidak mengokohkan pakaianya dan tidak memiliki kemauan yang tinggi untuk menutupi semua tubuhnya ketika berada dihadapan Rabnya –*Azza wa Jalla-*, mungkin disebabkan kebodohan, malas atau karena tidak memiliki kepedulian.

Jumhur ulama telah bersepakat, bahwa pakaian yang mencukupi wanita dalam shalat adalah pakaian rumah dan tutup kepala. [37]

Kadang-kadang saiah seorang dari mereka shalat dengan rambut, seluruh atau sebagian, atau sebagian lengan, atau betisnya dalam keadaan terbuka. Menurut jumhur ulama ketika itu ia wajib mengulangi shalat pada waktu itu dan setelahnya.

Dalilnya yaitu hadits yang telah diriwayatkan oleh ‘A`isyah –*radhiyallahu `anha-*, bahwa Nabi –*shallallahu `alaihi wasallam-* bersabda :

“لَا يَقْبِلُ اللَّهُ صَلَةً حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ”

“Allah tidak menerima shalat wanita yang sudah haid, kecuali dengan memakai tutup kepala.” [38]

[36] Majalah al-Mujtama’ al-Kuwaitiyyah edisi no (855).

[37] *Bidayatul-Mujtahid* (1/115) *al-Mughni* (1/603) *al-Majmu’* (3/171) *I'anatuth-Thalibin* (1/285) dan yang dimaksud dengan itu iaiahan menutupi badan dan kepalanya, andai pakaian itu lebar, lalu ditutupkan kekepalanya dengan sebagiannya boleh, telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya (1/483) secara *ta’liq* dari ‘Ikrimah ia berkata: “Andai wanita itu menutupi jasadnya dengan baju pastilah cukup. Dan lihatlah juga: *Syarah Tarajim Abwab al-Bukhari* (48).

[38] Telah dikeluarkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (6/ 150) Abu Dawud di dalam as- Sunan no. (641) at-Turmudzi di dalam *al-Jaami’* no. (377) Ibnu Majah di dalam as- Sunan no. (655) Ibnul Jaarud di dalam *al-Muntaqa* no. (173) al-Hakim di dalam *al Mustadrak* (1/251) al-Baihaqi di dalam as-Sunan al-Kubra (2/233) Ibnu Khuzaimah di dalam ash-Shahih (1/380). Berkata at-Turmudzi: “*Hasan*”. =

Yang dimaksud wanita yang haid adalah wanita yang telah digolongkan sebagai wanita haid, bukan wanita yang darahnya sedang keluar. Maka wanita yang haid adalah sifat umum, yang dikatakan kepada wanita yang telah memiliki sifat demikian itu, meskipun ia dalam keadaan tidak sedang haid. [39]

Ummu Salamah –*radhiyallahu ‘anha*– pernah ditanya: “Pakaian apa yang dipakai wanita dalam shalatnya?” Maka ia berkata:

“Tutup kepala dan pakaian rumah yang lebar, yang menutupi punggung kedua telapak kakinya.” [40]

Imam Ahmad telah ditanya: “Seorang wanita shaiat dengan berapa pakaian?”

Dia (Imam Ahmad) berkata: “Paling sedikitnya pakaian luar dan tutup kepala, yang menutupi kedua kakinya, yakni pakaian itu adalah pakaian yang lebar yang menutupi kedua kakinya.” [41]

Al-Imam as-Syafi’i berkata: “Seorang perempuan wajib menutupi seluruh tubuhnya dalam shalat, kecuali kedua telapak tangan dan wajahnya.”

---

= Berkata al-Hakim: “*Shahih* di atas syarat Muslim. Dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. Lihat *Nashbur Raayah* (1/ 295) *Talkhishul-Khabir* (1/ 279).

[39] Lihat: *Badaai’ul Fawaaid* (3/ 29) al-Majmu’ (3/ 166) *at-Tamhid* (6/ 366).

[40] Telah dikeluarkan oleh Malik di dalam *al-Muwatta*’ (1/ 142), al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kubra* (1/ 232-233) dan ia berkata: “Demikianlah telah dirawikannya oleh Bakar bin Mudhar dan Hafsh bin Ghiyats dan Isma’il bin Ja’far, Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Zaid dari ibunya dari Ummu Salamah secara *mauquf* dan an-Nawawi dalam *al-Majmu’* menjayidkan sanadnya (3/ 172).

Dan telah membenarkan kemauqufannya: Abdul Haq, sebagaimana di dalam *Talkhishul Khabir* (1/280) Ibnu Abdul Bar di dalam *at-Tamhid* (6/ 397) dan Abdurrahman bin Dinar telah meriwayatkan sendiri secara *marfu’*, sebagaimana Terdapat pada Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (640), al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (1/ 250), al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kubra* (2/ 233).

Dan berkata Abu Dawud: “Hadits ini telah dirawikan oleh Malik bin Anas, Abu Bakar bin Mudhar, Hafsh bin Ghiyats dan Isma’il bin Ja’far, Ibnu Abi Dz’ib, Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Zaid dari ibunya dari Ummu Salamah, tidak menyebut seorangpun dari mereka: “Nabi –*shallallahu ‘alaihi wasallam*–, mereka menyingkat dengannya atas Ummu Salamah.

[41] *Masa`il Ibrahim bin Haani`* oleh Imam Ahmad, no. (286).

Dan dia (asy-Syafi'i) juga berkata: "Seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali kedua telapak tangan dan wajahnya. Demikian juga punggung kedua telapak kakinya adalah aurat. Maka jika sedikit dari anggota badan laki-laki yang ada di antara pusar dan lututnya terbuka ketika shalat dan seorang perempuan ketika melakukan shalat terbuka sebagian rambutnya, sedikit atau banyak, atau badannya selain wajah dan kedua telapak tangannya serta tempat persendian yang ada di dekat telapak tangan, sedangkan pakaianya tidak menutupinya –baik dia mengetahui atau tidak mengetahui–, maka keduanya diharuskan untuk mengulangi shalatnya. Kecuali jika auratnya tersingkap oleh angin atau terjatuh kemudian pakaianya itu segera dikembalikan, tidak dibiarkan. Jika ia membiarkan dalam waktu yang memungkinkan baginya untuk mengembalikan pakaianya secara cepat, maka laki-laki tersebut harus mengulangi shalatnya, demikian juga wanita." [42]

Maka wajib bagi wanita-wanita muslimah agar memperhatikan pakaian-pakaian mereka dalam shalat –terlebih lagi pakaian luarnya–. Sementara banyak dari wanita yang berlebih-lebihan dalam menutupi bagian tubuh yang paling atas, yakni kepala. Mereka menutupi rambut dan leher, tetapi mereka tidak mempedulikan aurat selain itu. Mereka memakai pakaian-pakaian yang ketat dan pendek yang tidak melampaui tengah betisnya!! Atau mereka menutupi setengah betis lainnya dengan kaos kaki yang melekat, yang menambah keindahan. Bahkan kadang-kadang sebagian wanita shalat dalam keadaan demikian ini, padahal ini tidak boleh. Wajib bagi mereka agar sesegera mungkin menyempurnakan dalam menutupi aurat, sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan. Dan para wanita muhajirin yang pertama telah memberikan teladan, tatkala datang perintah menutup kepala, mereka memotong kain-kain pakaian untuk mereka gunakan

---

[42] *Al-Umm* (1/ 77).

potongan kain itu sebagai penutup kepala mereka. Tetapi bukannya kita menuntut para wanita sekarang untuk memotong sebagian kain pakaian mereka, melainkan hanya memanjangkan dan melebarkan pakaiannya sehingga menjadi pakaian yang menutupi auratnya.” [43]

Tatkala jilbab pendek telah banyak dipakai oleh para pemudi mukminah di sebagian negeri Islam (sebagai mode –*pent.*) dan mereka shalat dengan pakaian itu juga, maka saya melihat adanya kewajiban pada diri saya untuk menjelaskan bahwa telapak kaki dan betis wanita adalah aurat, saya katakan dengan memohon taufik dari Allah:

Allah –*Subhanahu wa Ta’ala*– berfirman:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ  
﴿ النساء : ٣١ ﴾

“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.” (QS. An-Nuur: 31)

Sisi pendalilan dari Ayat tersebut:

Sesungguhnya wajib bagi kaum wanita menutupi kaki-kaki mereka. Kalau tidak, tentu salah seorang dari mereka tidaklah mampu menampakkan perhiasan yang tersembunyi, yaitu gelang kaki, dengan tanpa perlu memukulkan kakinya. Tetapi ia tidak boleh melakukan itu, karena yang menyelisihi terhadap syari’at, yakni yang terbuka. Dan penyelisihan semacam ini tidak diketahui pada masa turunnya risalah. Oleh sebab itu, salah seorang dari mereka memukulkan kakinya supaya laki-laki melihat perhiasan yang tersembunyi, maka Allah melarang perbuatan itu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ibnu Hazm berkata:

---

[43] *Hijabul Mar’ah al-Muslimah* (hlm. 61)

“Ini adalah suatu ketetapan, bahwa kedua kaki dan kedua betis adalah bagian anggota badan yang tersembunyi dan tidak boleh ditampakkan.” [44]

Dan yang mendukung perkara ini dari as-Sunnah adalah riwayat-riwayat sebagai berikut:

Hadits dari Ibnu ‘Umar –radhiyallahu ‘anhu– dia berkata: Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wasallam– bersabda:

((مَنْ حَرَّثَ تُوبَةً خَيْلَاءً ؛ لَمْ يَنْتُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ))

“Siapa yang menyeret pakaianya (yakni: memanjangkan pakaian sampai melebihi mata kaki –pent.) karena sombang, Allah tidak akan melihat kepadanya di hari kiamat.”

Maka Ummu Salamah bertanya: “Apa yang harus dilakukan para wanita terhadap ujung pakaian mereka?” Beliau menjawab: “Mereka menurunkan pakaian mereka sepanjang sejengkal.” Kemudian Ummu Salamah berkata: “Kalau begitu, kaki-kaki mereka akan tersingkap.” Beliau berkata: “Mereka menurunkan sepanjang sehasta dan tidak menambahinya.” [45]

Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wasallam– telah memberikan keringanan kepada Ummahatul Mukminin untuk menambahi sepanjang sejengkal pada pakaian mereka, kemudian mereka minta tambahan kepada beliau, lalu beliau memberikan tambahan kepada mereka satu jengkal dan mereka pun mengirim utusan kepada kami, maka kami menentukan satu hasta untuk mereka.” [46]

---

[44] *Al-Muhalla* (3/216).

[45] Yakni: dari setengah betis. Dan ada yang mengatakan: dari kedua mata kaki.

[46] Telah dikeluarkan alenia yang pertama darinya bukan pertanyaan Ummu Salamah oleh al-Bukhari: *Kitab al-Libas*; bab: Barangsiapa yang memanjangkan bajunya (10/ 258) no. (5791).

Dan telah dikeluarkan dengan sempurna oleh at-Turmudzi: *Abwabul Libas*; Bab: Apa yang ada tentang memanjangkan ujung pakaian wanita (4/ 223) no. (1731). =

Riwayat-riwayat ini memberikan faidah: Ukuran hasta yang diijinkan padanya adalah dua jengkal dengan jengkalnya tangannya orang yang sedang (dewasa). Al-Baihaqi berkata: "Riwayat ini menjadi dalil tentang wajibnya menutup kedua telapak kaki wanita." [47]

Dari kalimat di atas memberikan keringanan –*rakhsha*– dan dari pertanyaan Ummu Salamah yang terdahulu: "Apa yang harus dilakukan para wanita terhadap ujung pakaian mereka?" Setelah ia mendengar ancaman bagi orang yang menyeret/ memanjangkan pakaiannya, bisa diambil suatu faidah:

"Komentar atas orang yang berkata: "Sesungguhnya hadits-hadits yang melarang *isbal* (mengulurkan pakaian melebihi mata kaki) secara mutlak dikhususkan dengan hadits-hadits lain yang menjelaskan tentang melakukan *isbal* dengan kesombongan."

Komentar atas hal itu: "Sesungguhnya kalau sisi pendalilannya seperti itu, tentu pertanyaan Ummu Salamah tentang hukum wanita dalam menyeret/memanjangkan ujung pakaian mereka tidak memiliki arti apa-apa. Sebaliknya mereka memahami larangan *isbal* itu secara mutlak, baik melakukannya karena kesombongan atau tidak. Maka dia bertanya tentang hukum wanita dalam perkara itu, dikarenakan adanya kewajiban bagi mereka ( kaum wanita ) untuk mengulurkan pakaian dalam rangka menutupi aurat, sebab semua telapak kaki wanita adalah aurat. Maka beliau menjelaskan kepada dia : "Sesungguhnya hukum wanita dalam perkara ini di luar hukum laki-laki dalam makna tersebut."

---

= Dan ia berkata: "Hadits ini *hasan shahih*."

Abu Dawud: Kitab *al-Libas*; Bab: Tentang ketentuan *adz-Dzail* (4/65) no. (4119).

Ibnu Majah: Kitab *al-Libas*; Bab: Ujung pakaian wanita berapa panjangnya? (2/1185) no. (3581).

Dan hadits *shahih*, lihat: *Silsilatul Ahadits ash-Shahihah* no. (460) dan hadits ini mempunyai *syahid* dari Anas, terdapat pada Abi Ya'la di dalam *al-Musnad* (6/ 426) ath-Thabrani di dalam *al-Ausath*, sebagaimana di dalam *al-Fath* (10/ 259).

[47] Dan berkata at-Turmudzi di dalam *al-Jaami'* (4/ 224). Dan di dalam hadits ini terdapat keringan bagi wanita untuk memanjangkan pakaiannya, karena dengan dipanjangkan lebih menutupi aurat mereka.

Iyadah telah menukilkan adanya ijma' larangan *isbal* bagi laki-laki, bukan bagi wanita. Sebab penetapan beliau –*shallallahu 'alaihi wasallam*– atas pemahaman Ummu Salamah.

**Kesimpulannya:** Bahwasanya ada dua keadaan bagi laki-laki:

***Keadaan yang utama:*** Dia memendekkan pakaianya sampai setengah betis.

***Keadaan yang dibolehkan:*** Sampai batas di atas kedua mata kaki.

Demikian pula bagi wanita ada dua keadaan, yaitu:

***Keadaan yang utama:*** Dia menambahi sepanjang satu jengkal pada batas pakaian yang dibolehkan bagi laki-laki (melebihkan pakaian sejengkal di bawah mata kaki –*pent*).).

Dan ***keadaan yang dibolehkan:*** Menambahi sepanjang satu hasta. [48]

Demikianlah yang dilakukan oleh para wanita di masa nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*– dan setelahnya.

Karena itu, di antara syarat-syarat dari kaum muslimin generasi pertama yang ditetapkan atas orang-orang kafir yang hidup di bawah naungan keamanan mereka –*ahli dzimmah*–: **Agar wanita-wanita mereka membuka betis dan kaki-kaki mereka, supaya tidak menyerupai wanita-wanita muslimah**, sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Iqtidha`us-Shirathil Mustaqim*. [49]

### 3. Keadaan Ketiga

Para bapak yang memakaikan celana pendek (*as-Syurithat*) kepada anak-anak mereka dan menghadirkannya di dalam masjid-masjid. Anak-anak mereka dalam keadaan seperti ini.

---

[48] *Fathul Baari* (10/ 259).

[49] Lihat kitab *Iqtidha` Shirathil Mustaqim* (hlm. 59) dan *Hijabul Mar'ah Muslimah* (hlm. 36-37) dan *Ahammu Qahaya al-Mar'ah al-Muslimah* (hlm. 82-83) dan *as-Silsilah ash-Shahihah* (1/ 750).

Karena sabdanya –*shallallahu 'alaihi wasallam*–:

((مُرْوُهُمْ بِالصَّلَاةِ، وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ))

*"Perintahkanlah mereka melakukan shalat, ketika mereka berusia tujuh tahun."* [50]

Tidak diragukan lagi, sesungguhnya perintah ini mencakup perintah kepada para bapak, agar memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya juga kepada anak-anak mereka yang akan melakukan shalat. Maka ingat dan janganlah anda tergolong orang-orang yang lalai.

## D. SHALAT BAGI ORANG YANG MENGULURKAN PAKAIAN SAMPAI MELEBIHI MATA KAKINYA

Dari Abu Hurairah –*radhiyallahu 'anhu*– dia berkata: Ketika ada seseorang yang melakukan shalat dalam keadaan memanjangkan pakaian melebihi mata kakinya (*musbil*), Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*– berkata kepadanya: "*Pergilah dan berwudhulah.*" Maka dia pun pergi dan berwudhu. Kemudian dia datang, maka beliau berkata lagi kepadanya: "*Pergilah dan berwudhulah.*"

---

[50] Telah dikeluarkan dari hadits Sabrah:

Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (1/ 347), ad-Darimi di dalam *as-Sunan* (1/333), Abu Dawud di dalam *as-Sunan* (1/ 133), at-Turmadzi di dalam *al-Jaami'* (2/ 259), Ibnu Khuzaimah di dalam *ash-Shahih* (2/ 12), Ahmad di dalam *al-Musnad* (3/231), Ibnul Jaarud di dalam *al-Muntaqa* no. (147), ath-Thahawi di dalam *Musykilul Atsar* (3/ 231), ad-Daruquthni di dalam *as-Sunan* (1/ 330), al-Hakim di dalam *al- Mustadrak* (1/ 201), al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kubra* (2/ 14) dan (3/ 83-84).

Dan berkata at-Turmadzi: "*Hasan shahih.*"

Dan telah dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, al-Hakim dan al-Baihaqi dan keduanya menambahkan: "Di atas syarat Muslim." Dan baginya *syahid* dari hadits Abdullah bin 'Amr dan telah dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam *as-Sunan* (1/ 133), Ahmad di dalam *al-Musnad* (2/ 187), Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (1/ 347), ad- Daruquthni di dalam *as-Sunan* (1/ 320), al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (1/ 197), al- Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kubra* (3/ 84). Dan sanadnya *hasan*.

Maka ada seorang laki-laki berkata kepadanya: “Wahai Rasulullah!! Mengapa engkau memerintahkan berwudhu kepadanya?” Kemudian beliau diam, lalu bersabda:

“إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي، وَهُوَ مُسْبِلٌ إِذَا رَأَاهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِذَا رَأَاهُ”

“Sesungguhnya dia shalat dalam keadaan memanjangkan pakaian sampai melebihi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima shalat orang yang demikian.” [51]

Dari Abdullah bin ‘Umar –radhiyallahu ‘anhuma–, bahwa Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wasallam– bersabda:

“لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى صَلَاةِ رَجُلٍ يَحْرُثُ إِذَا رَأَاهُ بَطْرًا”

“Allah tidak melihat shalat seseorang yang menarik pakaianya dengan sombang.” [52]

Dari Ibnu Mas’ud –radhiyallahu ‘anhu– dia berkata: Saya telah mendengar Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wasallam– bersabda:

“مَنْ أَمْسَلَ إِذَا رَأَاهُ فِي صَلَاةِ خُلَاءٍ، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ حِلٌّ وَلَا حَرَامٌ”

[51] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam *ash-Shalah*, Bab: *al-Isbal fi ash-Shalah* (1/172) no. (638) dan kitab *al-Libas*, Bab: *Maa ja'a fi Isbalil-Izaar* (4/ 57) no. (4086). Ahmad: *al-Musnad* (4/ 67), an-Nasa'i dalam *as-Sunanul Kubra*: kitab *az-Ziinah*: seperti di dalam *Tuhfatul-Asyraaf* (11/ 188). Dan berkata an-Nawawi di dalam *Riyadush Shalihin* no. (795), *al-Majmu'* (3/ 178) dan (4/ 457) *shahih* di atas syarat Muslim. Dan telah disetujui oleh adz-Dzahabi di dalam *al-Kaba'ir* (hlm. 172) di dalam *al-Kabiratuts-Tsaaniyah wal-Khamsin*: *Isbalul-Izaar Ta'azuzan* dan selainnya dengan *tahqiq* saya.

[52] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah: *ash-Shahih* (1/ 387) dan ia telah membuatkan bab atasnya, Bab: *Taghlidz fi-Isbalil Izaar fi ash-Shalah* dan ia berkata: “Mereka telah berselisih di dalam sanad ini, berkata sebagian mereka: “Dari Abdullah bin ‘Umar, aku telah mengeluarkan bab ini di dalam *Kitabul-Libaas*.

*“Barangsiapa yang memanjangkan pakaianya melebihi mata kakinya ketika shalat dengan sombong, maka dia tidaklah tergolong dalam kehalalan dan keharaman Allah.”* [53]

Maksudnya: Allah tidak memberikan kebaikan terhadap perbuatannya yang halal dan sikapnya yang telah menjauhi yang haram. Maka kehormatan dirinya telah jatuh di hadapan Allah. Dan Allah tidak akan melihatnya, serta tidak ada yang bisa diambil *ibrah* dengannya dan tidak pula dengan perbuatannya.

Ada yang mengatakan: “Dia tidak termasuk dalam golongan orang yang dibebaskan dosa-dosanya.” Maknanya: Sesungguhnya Allah tidak mengampuninya dan dia tidak memiliki kehormatan di sisi Allah serta tidak mendapatkan penjagaan-Nya. Sesungguhnya Allah tidak menjaganya dari amalan yang buruk. Ada yang mengatakan: “Dia tidak beriman terhadap kehalalan dan keharaman Allah.” Ada pula yang mengatakan: “Dia tidak termasuk bagian dari agama Allah sedikitpun.” Artinya: Sesungguhnya dia telah berlepas diri dari Allah dan dia telah menyelisihi agama-Nya. [54]

Maka hadits itu menunjukkan: haramnya menurunkan pakaian (hingga menutupi kedua mata kaki –*pent.*) dalam shalat, jika bertujuan sombong. Asy-Syafi’iyah dan al-Hanabilah condong pada pendapat ini.

Apabila tidak bermaksud sombong, [55] maka hukumnya *makruh* menurut asy-Syafi’iyah. [56]

---

[53] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud: Kitab *ash-Shalah*, Bab: *Isbal fi ash-Shalah* (1/ 172) no. (637) dan dia terdapat di dalam *Shahih al-Jaami’ ash-Shaghir*, no. (6012).

[54] Lihat: *Badzul majhud fi Hilli Abu Dawud* (4/ 297), *Faidhul Qadir* (6/ 52), *Tanbihaat Haamnah ‘ala Malabisil-Musliminal Yaum* (hlm. 23) dan *al-Majmu’* (3/ 177).

[55] Telah kami isyaratkan atas keharaman *isbal*, baik dilakukan dengan kesombongan ataupun tidak, di dalam Bab kesalahan yang lalu dan barangsiapa yang tidak memanjangkannya untuk kesombongan, maka amalannya itu sebagai sarana atau pengantar kepadanya.

Dan lihat penjelasan yang lebih luas masalah ini di dalam *Majmu’ al-Fataawa*, karya Ibnu Taimiyah (22/ 144), *Fathul Baari* (10/ 259) ‘Aunul Ma’bud (11/ 142) dan risalah *Tabshir ulil al-albab bima Ja’a a di Jurrits Tsiyab* oleh Sa’d al-Maz’al atas risalah al-*Isbal* oleh Abdulllah as-Sabt.

[56] *Tanbihaat Haamnah* (hlm. 23), *al-Majmu’* (3/ 177) *Nailul Authar* (2/ 112).

Asy-Syaikh Ahmad Syakir mengomentari Ibnu Hazm dalam *Tahqiqnya* atas kitab *al-Muhalla*, ketika sampai pada pembahasan perkara itu, dia berkata:

“Kemudian sesungguhnya penulis meninggalkan hadits yang menjadi dalil yang kuat atas batalnya shalat orang yang menurunkan pakaian (*musbil*) dengan sombong.” Kemudian ia menyebutkan hadits yang pertama, selanjutnya ia berkata: “Itu adalah hadits yang *shahih*. Telah berkata an-Nawawi dalam *Riyadhus-Shalihin*: “Sanadnya *shahih* atas syarat Muslim.” [57]

Ibnul Qayyim telah berkata ketika mensyarah hadits yang pertama: “Sisi makna hadits ini –*wallahu A’lam*–: “Sesungguhnya menurunkan pakaian adalah perbuatan maksiat, maka dia diperintahkan berwudhu dan shalat. Karena wudhu itu akan mematikan api kemaksiatan.” [58]

Bisa jadi rahasia yang terdapat dalam perintah berwudhu dari Rasulullah –*shallallahu ‘alaihi wasallam*– kepada laki-laki tersebut –sedangkan dia dalam keadaan suci– adalah agar orang itu berpikir terhadap latar belakang perintahnya, sehingga dia berhenti dari melakukan perbuatan yang menyelisihi syari’at. Sesungguhnya perintah Allah –*Ta’ala*– mengandung berkah baginya, akan mensucikan batinnya dari kotoran kesombongan. Karena kesucian lahiriah akan memberikan pengaruh terhadap kesucian batin. [59]

---

[57] *Ta’liq Ahmad Syakir atas al-Muhalla* (4/ 102).

[58] *At-Tahdzib ‘ala Sunan Abu Dawud* (6/ 50).

[59] Dikatakannya oleh ath-Thibbi sebagaimana yang dinukilkannya darinya oleh al-Qaari.

Lihat: *Badzilul Majhud* (4/ 296) dan selainnya di dalam *Dalilul Falihin* (3/ 282) *ad-Dinul Khalish* (6/ 166), *al-Minhal al-Adzb al-Maurud* (5/ 123) dan ditambahkan atasnya: Dan diperintahkannya untuk berwudhu kedua kalinya, sebagai larangan untuknya atas apa yang dilakukan dari memanjangkan sarungnya/pakaianya, karena dia tidak memperhatikan tujuan beliau dalam perintah yang pertama. Di dalam hadits terdapat dalil tidak diterimanya shalat orang yang *musbil* (memanjangkan pakaianya sampai menutupi mata kaki) dan tidak ada seorang imampun yang mengatakan kedha’ifan hadits tersebut!! Dan berdasarkan ketetapan riwayat tersebut, maka riwayat itu *mansukh*, karena ijma’ para ulama menyelisihinya.

Dan yang pantas disebutkan: "Sesungguhnya *isbal* bisa terjadi pada celana, sarung dan gamis." [60]

Untuk itu, orang yang shalat wajib mengkokokkan/ mengencangkan ikat pinggang pakaian jika mengendor dengan menaikkannya. Sehingga dia tidak digolongkan sebagai orang yang menyeret pakaian dengan kesombongan, karena dia tidak menurunkannya. Terkadang pakaian itu akan mengendor, lalu ia naikkan pakaian tersebut dan dikencangkan ikat pinggangnya. Sesungguhnya yang demikian ini dimaafkan. Adapun siapa yang sengaja menurunkan pakaian, baik yang berupa *bisytan*, celana atau gamis, maka ia masuk dalam ancaman tersebut serta tidak ada maaf bagi yang menurunkan pakaian seperti ini. Sebab hadits-hadits *shahih* yang melarang *isbal* mencakup yang terucap, baik makna dan tujuan-tujuannya. Maka setiap muslim wajib waspada terhadap *isbal* dan bertaqwah kepada Allah dalam perkara ini. Yakni, agar dia tidak [61] menurunkan pakaian melebihi mata kakinya, dalam rangka mengamalkan hadits-hadits yang *shahih* tersebut, serta waspada dari kemarahan dan siksaan Allah. Allahlah yang memiliki taufik.

- \* **Fatwa As Syaikh Abdul Aziz bin Baz –*rahimahullah*– tentang Imam shalat yang mutbadi' (ahli bid'ah) dan orang yang menurunkan sarung melebihi mata kakinya**

Beliau –*rahimahullah*– telah ditanya:

"Apakah sah shalat di belakang seorang ahli bid'ah dan orang yang menurunkan sarung melebihi mata kakinya?"

---

[60] *Majmu' al-Fatawa* (22/ 144) oleh Ibnu Taimiyyah.

[61] Apa yang ada di antara dua tanda kurung adalah ucapan yang mulia asy-Syaikh Ibn Baz –*rahimahullah*– jawaban dari: "Hukum memanjangkan pakaian jika untuk kesombongan dan apa hukumnya jika manusia terpaksa melakukan itu, baik dipaksa oleh keluarganya, jika dia seorang yang masih muda belia, atau kebiasaan tradisinya demikian adanya? Dinukil dari majalah ad-Da'wah no. (920) dan *al-Fatawa* miliknya (hlm. 219).

Dan beliau menjawab:

“Ya (sah). Shalat di belakang ahli bid’ah dan di belakang orang yang menurunkan sarungnya (*musbil*) atau orang-orang yang bermaksiat lainnya adalah sah. Demikian salah satu dari dua pendapat yang kuat. Selama bid’ah tersebut tidak mengkafirkan orangnya. Jika bid’ahnya itu mengkafirkan orangnya, seperti **Jahmy** [62] atau sejenisnya dari orang-orang yang bid’ahnya mengeluarkan mereka dari lingkup Islam, maka shalatnya tidak sah.

Oleh sebab itu orang-orang yang diberi tanggung jawab memilih imam, hendaklah mereka memilih imam seorang yang selamat dari kebid’ahan dan kefasikan, serta perilakunya diridhai. Karena keimaman adalah amanat yang sangat agung dan seorang imam merupakan teladan bagi kaum muslimin. Maka tidak boleh menyerahkannya kepada ahlul bid’ah atau orang fasik, dalam keadaan mampu menyerahkan kepada selain mereka.

Sedangkan *Isbal* merupakan bagian dari sejumlah kemaksiatan yang harus ditinggalkan dan diwaspadai, karena sabda Nabi –*shallallahu ‘alaihi wasallam*–:

(( مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنْ إِلَّا زَارَ فَهُوَ فِي النَّارِ ))

“Sarung yang ada di bawah mata kaki tempatnya di neraka.” [63]

Hadits ini telah diriwayatkan Imam Bukhari dalam *Shahih*-nya.

Pakaian selain sarung (*izar*), seperti gamis celana *bisyut* dan sejenisnya, hukumnya sama seperti hukum sarung (*izar*). Dan sesungguhnya, ada riwayat yang *shahih* dari Rasulullah –*shallallahu ‘alaihi wasallam*–, bahwasanya beliau bersabda:

[62] Seorang **Jahmy** adalah orang yang berpemikiran **Jahmiyah**, yaitu: aliran pemikiran yang menafikan semua nama dan sifat Allah Ta’ala –*pen*..

[63] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam Kitab *al-Libaas*, Bab: *Maa asfala minal Ka'bain fa huwa fin-Naar* (10/ 256) dan no. (5887). An-Nasa'i dalam Kitab *az-Zinah*, Bab: *Maa Tahtal Ka'bain Minal-Izaar* (8/ 207).

«ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : الْمُسْبِلُ إِلَى زَارَةٍ، وَالْمَنَانُ فِيمَا أَعْطَى ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتِهِ بِالْحَلَفِ الْكَاذِبِ»

*“Tiga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah, Dia tidak melihat mereka di hari kiamat dan Dia tidak mensucikan mereka, serta mendapat adzab yang sangat pedih: Orang yang menurunkan pakaianya dan orang yang membicarakan sesuatu yang telah ia berikan dan menginfakkan barangnya dengan sumpah yang dusta.”* [64]

Imam Muslim telah mengeluarkan hadits ini dalam *Shahih*-nya.

Jika penyeretan (penurunan) sarung (*izar*) itu karena sombong, maka yang demikian itu dosanya lebih besar dan lebih dekat kepada siksaan yang segera, karena sabda Nabi –*shallallahu alaihi wasallam*–:

«مَنْ جَرَّ ثُوبَةَ حُلَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

*“Barangsiapa yang menyeret pakaianya karena sombong, maka Allah tidak melihatnya di hari kiamat.”* [65]

Maka wajib bagi setiap muslim agar waspada terhadap *isbal* serta kemaksiatan lain yang diharamkan oleh Allah atasnya. [66]

<sup>64</sup> Telah dikeluarkan oleh Muslim dalam *Kitabul-Iman*, Bab: Ghaldzu Tahrim Isbalul-Izaar (1/ 102) no. (106). Abu Dawud dalam *Kitabul-Libaas*, Bab: *Maa Jaa'a fi Isbalil Izaar* (4/257) no. (4087). At-Turmadzi dalam *Abwabul-Buyuu'*, Bab: *Maa Jaa'a Fiman Halafah 'ala Sil'atil-Kaadzib* (3/ 516) no. (1211). An-Nasa'i dalam *Kitabul Buyuu'*, Bab: *al-Munfiq Sil'atahu bil-Halifil-Kadzib*. Ibnnu Majah dalam *Kitab at-Tijaraat*, Bab: *Maa jaa'a fi Karahtil-Aiman di asy-Syiraa' wal-Bai'* (2/ 744-745) no. (2208). Ath-Thayalisi dalam *al-Musnad*, no. (467).

<sup>65</sup> Telah lalu takhrrijnya.

<sup>66</sup> Majalah ad-Da'wah, no. (913).

Sesungguhnya perkara ini sangatlah akan memperburuk kita dan setiap orang yang memiliki kecemburuan terhadap agamanya, yang memiliki kemauan yang sangat untuk kebahagiaan umatnya.

Tatkala kita melihat laki-laki dan perempuan yang ada di hadapan kita menyelisihi dalil-dalil ini. Kita lihat laki-laki dalam keadaan menurunkan pakaianya, sambil menyeret ujung/ tepi pakaianya di atas tanah. Sedangkan para wanita meninggalkan tutup badan wanita yang bagian atas. Di mana para wanita tersebut memendekkan pakaian mereka, sehingga tampaklah kepala-kepala, leher-leher dan dada-dada mereka. Kemudian mereka berjalan di jalan-jalan dalam keadaan memakai wewangian, berhias dan membuka auratnya. Mereka berpakaian tetapi telanjang, berjalan sambil melenggang dan membuka tutup mukanya. Mereka tampakkan perhiasan-perhiasan mereka dan sisi-sisi tubuh mereka di tempat yang terlihat oleh manusia yang dekat maupun jauh. Tidak ada upaya dan kekuatan, kecuali dari Allah.

## E. MENYELIMUTI BADAN SERTA MENUTUPI HIDUNG DAN WAJAH DALAM SHALAT

Dari Abu Hurairah –*radhiyallahu ‘anhu*–: “Sesungguhnya Rasulullah –*shallallahu ‘alaihi wasallam*– milarang sadel dalam shalat dan seseorang menutupi mulutnya.” [67]

Ibnu Mas’ud, an-Nakha’i, ats-Tsaury, Ibnu Mubarak, Mujahid, asy-Syafi’i dan ‘Atha` memakruhkan *sadel* dalam shalat.

Terdapat perbedaan mengenai makna *sadel* menjadi beberapa pendapat:

---

[67] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *ash-Shalah*, Bab: *an-Nahyu ‘an as-Sadel fi ash-Shalah* (1/379) no. (772). Abu Dawud dalam *ash-Shalah*, Bab: *Maa Jaa`a fi as-Sadel* (2/ 217) no. (378). Ahmad: *al-Musnad* (2/ 295, 314). Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (1/263) dan hadits *hasan*. Lihat: *Shahih al-Jaami’ ash-Shaghir*, no. (6883).

Ada yang mengatakan: Menurunkan pakaian, sehingga menyentuh tanah. Ini adalah tafsirnya Asy-Syafi'i. [68] Makna ini termasuk makna *isbal*, yang telah ada pembahasan sebelum ini dalam kesalahan shalat.

Ada yang mengatakan: Seseorang menurunkan pakaian di atas bahunya, tetapi pakaian itu tidak menempelnya. Termasuk makna ini: Ditakutkan kedua bahunya tersingkap dan akan datang pembahasannya, *insya Allahu Ta'ala*. Tafsir ini, adalah perkataan Imam Ahmad. [69]

Pengarang kitab *an-Nihayah* berkata: "Seseorang menyelimutkan pakaian dan dia memasukkan kedua tangannya di dalam, hingga dia ruku' dan sujud dalam keadaan seperti itu." Dia berkata: "Termasuk dalam keadaan seperti ini bisa gamis atau pakaian lainnya." [70]

Saya (penulis) berkata: Di atas makna ini: Termasuk makna *Isytimalush-shammaa'*.

Dari Abu Said al-Khudri, dia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*– melarang *isytimalush-shammaa'*." [71]

Ahli bahasa mengatakan: Seseorang menyelimuti badannya dengan pakaian yang tidak terbuka segala sisinya dan tidak ada lubang untuk mengeluarkan tangannya.

Ibnu Qutaibah berkata: "Dinamakan *shammaa'* (tanah keras), karena semua lubangnya tertutup, maka keadaannya seperti tanah

---

[68] Lihat: *al-Majmu'* (3/ 177) dan *Ma'alimus-Sunan* (1/179).

[69] Lihat: *Masa'il Ibrahim bin Haani'* oleh al-Imam Ahmad bin Hambal no. (288)

[70] *An-Nihayah fi Gharibil hadits wal-Atsar* (3/ 74).

[71] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *ash-Shalah*, Bab: Maa Yasturu minal 'Aurah (1/ 476) no. (367). Abu Dawud dalam *ash-Shiyam*, Bab: Fi Shaumil-'iedain (2/ 319-320) no. (2417). An-Nasa'i dalam *al-Libaas*, Bab: *an-Nahyu 'an Isytimali ash-Shammaa'* (8/ 210). Ibnu Majah: *Kitabul-libaas*, Bab: *Maa Naha 'Anhu Minal-Libaas* (2/ 1179) no. (3559).

yang membantu dan keras, yang tidak ada celah sedikitpun padanya. [72]

Termasuk dalam makna ini adalah:

1. **Orang yang shalat dalam keadaan melekatkan jaket pada kedua bahunya tanpa memasukkan kedua tangannya ke dalam lengan (jaket)-nya**

Yang menguatkan hal ini adalah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu ‘Ubaid: “*As-Sadel*: seseorang memanjangkan pakaianya tanpa mempertemukan kedua sisinya di antara kedua tangannya. Jika ia mempertemukannya, maka bukan termasuk dari *sadel*.” [73]

Dzahirnya: Jika kedua sisinya bertemu, dalam keadaan kedua tangannya tidak dimasukkan ke dalam kedua lengannya, maka yang demikian itu tidak dinamakan *isdal*, seperti shalat dengan *al-Qaba’ā* dan *al-Aba’ā* (mantel yang tebuka bagian depannya).

As-Safarini berkata: “Syaikhul Islam ditanya tentang melekatkan *al-Qaba’ā* [74] pada kedua bahu tanpa memasukkan kedua tangan ke dalam lengannya, apakah yang demikian ini dimakruhkan atau tidak? Maka dia menjawab: “Sesungguhnya yang demikian itu tidak mengapa, berdasarkan kesepakatan para fuqaha. Ini bukanlah *sadel* yang dimakruhkan, karena pakaian tersebut bukanlah pakaian orang Yahudi.” [75]

---

[72] Lihat: *Fathul Baari* (1/ 477), *Syarhus-Sunnah* (12/ 16), *Gharibul-Hadits* (4/ 192-193) *al-Majmu’* (3/ 173).

Berkata asy-Syaukani di dalam *an-Nailul Authar* (2/ 67-68) setelah penulkilannya untuk pendapat-pendapat yang terdahulu dalam masalah *-as-Sadel-* dan selainnya: “Tidak ada larangan untuk membawa pengertian hadits ini untuk semua makna tersebut, jika *as-Sadel* itu kata yang mempunyai makna di antaranya dan membawa pengertian yang umum atas semua makna-maknanya itu adalah madzhab yang paling kuat.”

[73] *Gharibul-Hadits* (3/ 482) dan lihat: *Fathul Baari* (10/ 362).

[74] *Al-Qabaa’ā*: dengan *fathah qaaf* dan *mad* dari kata: *qabuu al-harfū aqbuuhu*: jika kamu mempertemukannya, dia adalah *al-Qafathaan*. Di dalam *al-Qaamus al-Qabwah* berarti: mempertemukan/menyatukan antara dua sisi dan darinya: *al-Qabaa’ā* termasuk pakaian.

[75] *Ghidzaa` ul-Albaab* (2/ 156).

Dalil untuk hal itu adalah hadits yang dikeluarkan Muslim dalam *Shahih*-nya dari Wail bin Hujr:

“Sesungguhnya dia melihat Nabi –*shallallahu ‘alaihi wasallam*– tatkala memasuki shalat, setelah beliau takbir, kemudian menyelimuti dirinya dengan pakaianya dan beliau meletakkan tangannya yang kanan di atas yang kiri. Maka, tatkala hendak ruku’, beliau mengeluarkan kedua tangannya dari pakaianya, lalu mengangkat kedua tangannya.” [76]

## 2. Shalat dalam keadaan menutupi mulut dengan tangan atau dengan yang lainnya

Dimakruhkan shalat dalam keadaan tersebut (menutupi mulut dengan tangan atau dengan yang lainnya), karena telah ada hadits yang lalu: “*Dan seseorang menutupi mulutnya.*” [77]

Dimakruhkan menutupkan tangan pada mulut ketika shalat, kecuali jika sedang menguap, maka justru disunnahkan untuk meletakkan (menutupkan) tangan pada mulut.

Dari Abu Sa’id al-Khudry –*radhiyallahu ‘anhu*–: Sesungguhnya Nabi –*shallallahu ‘alaihi wasallam*– bersabda:

«إِذَا شَاءَ بَأْخُذُكُمْ ، فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَىٰ فِيهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ»

“Jika salah seorang dari kalian menguap, hendaklah dia menahan mulutnya dengan tangan, karena sesungguhnya syetan sedang masuk.” [78]

[76] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *Shahih*-nya no. (277-ringkasannya).

[77] *Ats-Tsalastum*: seseorang yang menutupi dengan tangannya atau dengan selainnya.

[78] Telah dikeluarkan oleh Muslim dalam *az-Zuhd war-Riqaaq*, Bab: *Tasymitul ‘Aathisy wa Karahat at-Tastaab* (4/ 2293) no. (2995).

Bagi perempuan ataupun benci dalam perkara ini hukumnya seperti laki-laki. Yakni hukumnya *makruh tanzih* (pembersihan), tidak mencegah/ menghalangi sahnya shalat.” [79]

Adapun menutupkan tangan pada hidung, hukumnya terkandung dalam dua riwayat, yaitu:

Salah satunya: *Dimakruhkan* karena ‘Umar membencinya.

Riwayat yang lain: Tidak *dimakruhkan*, karena penghususan larangannya hanya menutup mulut, yang hal ini menunjukkan, bahwa dibolehkan untuk menutup yang lainnya. [80]

Lagi pula tidak bisa digambarkan, bagaimana menutup hidung dalam shalat, kecuali menutup mulut. Karena mulut itu ada di bawah hidung, maka hukum yang jelas dalam perkara ini adalah *makruh, wallahu Ta'ala A'lam*.

Dikecualikan dari *makruhnya*, jika menutup mulut dalam shalat itu karena ada suatu sebab. [81]

## E. MELIPAT PAKAIAN (MENYINGSINGKAN LENGAN BAJU) KETIKA SHALAT

Dan di antara kesalahan sebagian orang yang melaksanakan shalat adalah: menyingsingkan pakaian mereka, sebelum masuk (melakukan) shalat.

Dari Ibnu ‘Abbas –*radhiyallahu anhuma*– dia berkata: Rasulullah –*shallallahu alaihi wasallam*– bersabda:

”أَمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ، وَلَا أَكُفُّ شَعْرًا وَلَا ثُوبًا“

---

[79] *Al-Majmu'* (3/ 179).

[80] *Al-Mughni* (1/ 623).

[81] *Al-Fatawa* (1/ 623) oleh asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz.

*“Saya diperintahkan sujud di atas tujuh anggota badan. Saya tidak menahan rambut dan tidak juga menahan pakaian.”* [82]

Ibnu Khuzaimah –rahimahullah– menerjemahkan hadits ini dengan judul “Bab: Larangan Menahan Pakaian Dalam Shalat.” [83]

Imam Nawawi –rahimahullahu Ta’ala– berkata: “Para ulama telah sepakat tentang terlarangnya melakukan shalat dengan pakaian atau lengannya tersisingkan.” [84]

Al-Imam Malik telah berkata, tentang orang yang shalat dalam keadaan menyisingkan pakaian: “Jika demikian keadaan pakaianya dan keadaannya sebelum melakukan shalat, di mana dia sedang melakukan suatu perbuatan, yang menyebabkan dia menyisingkan pakaianya. Kemudian dia melakukan shalat sebagaimana keadaannya itu, maka tidaklah mengapa dia shalat dengan kondisi demikian itu. Jika ia melakukan-nya semata-mata untuk menahan rambut dan pakaian itu, maka tidak ada kebaikan baginya.” [85]

Saya (penulis) telah berkata: *Dhahir* larangan itu besifat mutlak, baik dia melingkis/ melipatnya untuk shalat maupun sebelumnya telah melingkisnya, lalu shalat dalam keadaan seperti itu.

Setelah an-Nawawi membicarakan tentang hal ini pada pembicaraan sebelumnya, dia berkata: “Larangan menyingsingkan pakaian adalah larangan *makruh tanzih* (pembersihan). Kalau dia

[82] Telah dikeluarkan oleh Muslim dalam *ash-Shalah*, Bab: *A’dhaa` as-Sujud wan-Nahyu ‘an Kaff asy-Sya’r wats-Tsaub wa ‘Aqshur ra’s fish-Shalah* (1/ 354) no. (490). Dan an-Nasa`i dalam *ash-Shalah*, Bab: *an-Nahyu ‘an Kaff asy-Sya’r fis-Sujud* (2/ 215). Ibnu Majah dalam *Iqamat ash-Shalah*, Bab: *Kaffusy-Sya’r wats-Tsaub fish-Shalah* (1/ 331) no. (1040). Ibnu Khuzaimah dalam *ash-Shalah*, Bab: *az-Zajr ‘an Kaff ats-Tsiyab fish-Shalah* (1/ 383) no. (782).

Dan aku telah terangkan secara terperinci bagian awal dari hadits di dalam *Tahqiqku atas kitab: Man Waafaqat Kunyatuhu Kunyah Zaujuhu Minash-Shahabah* oleh Ibnu Hayuwaih. Diterbitkan oleh Daar Ibnu Qayyim Dammam.

[83] *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1/ 383).

[84] *Syarah Shahih Muslim* (4/ 209).

[85] *Al-Mudawanah al-Kubra* (1/ 96).

shalat dalam keadaan seperti itu, berarti dia telah memperburuk shalatnya, meskipun shalatnya tetap sah. Dalam perkara itu Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari berhujjah dengan ijma' ulama. Sedangkan Ibnu Mundzir telah menceritakan tentang pendapat wajibnya mengulangi shalat dari al-Hasan al-Bashri.” [86]

Kemudian dia (an-Nawawi) –rahimahullah Ta'ala– berkata: “Sedangkan madzhab jumhur: “Sesungguhnya larangan itu bersifat mutlak bagi orang yang shalat dalam keadaan seperti itu, baik dia sengaja melakukannya untuk shalat atau karena ada maksud lain. Ad-Dawudy berkata: “Larangan itu dikhkususkan bagi orang yang melakukannya untuk shalat. Sedangkan pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang pertama. Dan itu sesuai dengan dhahir nash yang telah dinukil dari sahabat atau yang lainnya.”” [87]

## G. SHALAT DALAM KEADAAN KEDUA BAHU TERBUKA [88]

Dari Abu Hurairah –radhiyallahu 'anhu–, dia berkata: Rasulullah –shallallahu 'alaihi wasallam– bersabda:

”لَا يُصَلِّيْنَ أَحَدُكُمْ فِي التُّوْبِ الْوَاحِدِ ، لَيْسَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ شَيْءٌ“

“Janganlah salah seorang dari kalian shalat dengan satu pakaian, sehingga tidak ada sedikitpun pakaian yang menutupi bahunya.”  
(Mutafaqun 'alaih) [89]

[86] *Syarah Shahih Muslim* (4/ 209).

[87] Rujukan sebelumnya.

[88] *Al-'Aatiq*: apa yang ada di antara bahu sampai ke dasar leher.

[89] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam ash-Shalah, Bab: *Idza Shalla fits-Tsaubil Wahid* (1/ 471) no. (359).

Muslim dalam kitab: *ash-Shalah*, Bab: *ash-Shalah fits-Tsaubin Wahid* (1/ 368) no. (516) Abu Dawud no. (626), ad-Darimi (1/ 318), asy-Syafi'i dalam *al-Umm* (1/ 77), Ibnu Khuzaimah no. (765) Abu 'Awana (2/ 61), ath-Thahawi (1/ 282), al-Baihaqi (2/ 238).

Dalam riwayat Muslim: “*Di atas kedua bahunya.*” Dan Ahmad telah meriwayatkannya dengan kedua lafadz. [90]

Ibnu Qudamah telah berkata: Orang yang shalat wajib melekatkan suatu pakaian di atas bahunya, jika dia mampu menutupinya. Ini adalah pendapat Ibnu Mundzir. Dan telah diceritakan dari Abu Ja’far: “Sesungguhnya shalat itu tidak memenuhi bagi siapa yang tidak menutupi kedua bahunya.”

Kebanyakan fuqaha berkata, bahwa yang demikian itu tidak wajib dan bukan menjadi syarat sahnya shalat. Ini pendapat Malik, as-Syafi’i dan yang lainnya, sebab keduanya bukan aurat. Maka anggota badan yang lain diserupakan dengannya. [91]

Larangan yang ada pada hadits yang lalu menghendaki larangan yang haram dan diutamakan di atas *qiyas*. Sedangkan madzhab jumhur mengatakan: “Tidak membantalkan shalatnya.” Tetapi mereka berkata: “Larangan ini adalah untuk pembersihan, bukan larangan haram. Maka kalau seseorang shalat dengan satu pakaian yang telah menutupi auratnya, meskipun tidak ada sedikitpun pakaian yang menutupi bahunya, shalatnya tetap sah dan dia dibenci (*makruh*). Baik dia mampu menjadikan sesuatu sebagai penutup bahunya ataupun tidak.” [92]

Dan al-Karmani telah keliru, karena dia mendakwakan adanya *ijma’* tentang bolehnya tidak [93] menutupi bahu (dalam shalat).

Perkataanya terbantah oleh madzhab Ahmad dan Ibnu Mundzir –sebagaimana yang telah kami jelaskan– dan sebagian ulama salaf, kelompok yang sedikit [94] dan sebagian ahli ilmu. [95]

---

[90] *Musnad Ahmad* (2/243).

[91] *Al-Mughni* (1/618).

[92] *Syarah an-Nawawi ‘ala Shahih Muslim* (4/232).

[93] *Fathul Baari* (1/472).

[94] *Al-Majmu’* (3/175).

[95] *Jaami’ at-Turmudzi* (1/168).

Ibnu Hajar telah memberikan komentar terhadap al-Karmani: “Demikianlah yang dikatakan!! Dia telah lupa terhadap penjelasan yang baru disebutkan dari an-Nawawi tentang keterangan yang telah kami nukilkan dari Ahmad. Dan sesungguhnya Ibnu Mundzir telah menukil dari Muhammad bin ‘Ali tentang larangan tidak menutupinya. Dan pembicaraan at-Tirmidzi menunjukkan adanya perbedaan juga. Dan ath-Thahawi mengaitkan bab tentangnya dalam *Syarahul Ma’any* [96] dan menukil adanya larangan dalam perkara itu dari Ibnu ‘Umar, kemudian dari Thawus dan an-Nukha’i. Dan lainnya telah menukilnya dari Ibnu Wahhab dan Ibnu Jarir. Asy-Syaikh Taqiyuddin as-Subki telah menukil tentang wajibnya perkara itu dari teks asy-Syafi’i dan dia telah memilihnya. Tetapi yang telah diketahui dalam kitab-kitab asy-Syafi’iyah perkataannya tidak sesuai dengan penukilan dari as-Subki tersebut.” [97]

Al-Qaadhi telah berkata: “Sesungguhnya setelah dia menukil riwayat dari Ahmad yang menunjukkan, bahwa perkara tersebut tidak termasuk syarat shalat dan dia telah mengambil pendapat itu dari riwayat yang kedua dari Ahmad tentang orang yang shalat memakai sirwal (celana lebar –*pent.*) dan pakaianya menutupi salah satu dari kedua bahunya dan yang lainnya terbuka: “*Dimakruhkan.*” Lalu ditanyakan kepadanya: “Dia disuruh mengulang?” Maka dia tidak berpendapat wajibnya mengulangi shalat.

Jawaban ini mengandung kemungkinan, bahwa dia tidak berpendapat wajibnya mengulangi shalat, karena orang itu telah menutupi sebagian dari kedua bahunya. Maka dicukupkan menutupi salah satu dari kedua bahunya, dikarenakan dia telah melakukannya untuk lafadz khabar tersebut.”

Sisi persyaratan dari pendapat ini: Sesungguhnya dia dilarang shalat dalam keadaan kedua bahunya terbuka. Larangan itu

---

[96] Lihat: *Syarah Ma’aniyul-Atsar* (1/377).

[97] *Fathul Baari* (1/472).

mengandung adanya kerusakan pada sesuatu yang dilarang, karena menutupinya adalah perkara yang wajib dalam shalat. Maka membiarkannya terbuka akan merusak shalatnya, sebagaimana hukum menutupi aurat.<sup>[98]</sup> Akan tetapi, tidak wajib menutupi kedua bahu seluruhnya, sebaliknya cukup menutupi sebagianya.<sup>[99]</sup>

Demikian juga cukup menutupi keduanya dengan pakaian tipis, yang menampakan warna kulit, karena kewajiban menutupi keduanya berdasarkan hadits tersebut bisa terjadi dalam keadaan ini serta keadaan yang sebelumnya, maksudnya: Baik dia menutupkan pakaian pada kedua bahunya atau tidak.<sup>[100]</sup>

Sebagaimana telah disebutkan teks dari Imam Ahmad tentang orang yang shalat dalam keadaan salah satu dari kedua bahunya terbuka, maka dia tidak berpendapat wajibnya mengulangi shalat.

Dalam hal ini para fuqaha berkata, bahwa sesungguhnya melekatkan tali atau yang sejenisnya pada bahunya, apakah telah mencukupi?

Dahir perkataan al-Kharqi: "Jika di atas bahunya ada sedikit pakaian," maka tidak mencukupinya. Karena perkataannya: "Sedikit pakaian" dan ini tidak dinamakan pakaian, demikian perkataan al-Qadhi.

Dan Ibnu Qadamah membenarkannya, dengan perkataannya: "Yang benar, yang demikian itu tidak mencukupinya, karena Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*– bersabda:

---

[98] *Al-Mughni* (1/ 619).

[99] Yang berhak untuk diperingatkan atas kesalahan yang banyak orang terjerumus di dalamnya dari para jamaah Haji dan Umrah, sesungguhnya mereka masuk ke dalam shalat setelah melakukan Thawaf, sedangkan mereka masih dalam keadaan memakai pakaian ihyār maka shalatlah salah satu dari mereka, sedangkan salah satu dari pundak/bahunya terbuka. Posisi sunnah ini dilakukan di dalam Thawaf Umrah dan Thawaf yang satu di dalam Haji, yaitu Thawaf Qudum/ kedatangan atau Ifadah, dan tidak disunnahkan di dalam shalat Thawaf dan tidak pula bagi wanita secara kesepakatan, karena kedaan wanita itu dibangun di atas ketertutupan auratnya.

[100] *Al-Mughni* (1/ 619).

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ  
عَلَى عَاتِقِهِ»

*“Apabila salah seorang dari kalian shalat dengan satu pakaian, maka hendaklah dia menggabungkan di antara kedua tepinya di atas kedua bahunya.”*

Hadits ini bagian dari hadits *shahih*, diriwayatkan Abu Dawud.

Karena yang diperintahkan meletakkan kain pada kedua bahu untuk menutupinya, maka tidak cukup hanya dengan menempelkan tali dan itu tidak dinamakan sebagai *sutrah* ( tutup). [101]

Dari sini, diketahui lah kesalahan sebagian orang yang shalat, khususnya ketika shalat pada musim panas, dengan memakai pakaian “*al-Fanilah*” yang berbenang sedikit, dilekatkan pada bahunya.

Maka, shalat mereka dalam keadaan demikian ini adalah batal menurut madzhab Hambali dan sebagian ulama salaf. **Sedangkan menurut pendapat jumhur hukumnya makruh.** Keadaan mereka seperti ini, jika tidak terjatuh dalam kesalahan tersebut, maka mereka terjatuh dalam kesalahan shalat dengan memakai pakaian yang ketat yang membentuk aurat, atau dengan pakaian transparan yang menampakan warna kulit badan. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan pada pembahasan yang lalu. Hanya Allahlah yang dimintai pertolongan dan tidak ada pengatur alam ini, kecuali Dia.

## H. SHALAT DENGAN PAKAIAN YANG BERGAMBAR

Dari ‘A`isyah –radhiyallahu `anha– dia berkata: “Rasulullah –shallallahu `alaihi wasallam– berdiri melakukan shalat dengan

---

[101] *Al-Mughni* (1/ 620).

pakaian khamisah yang memiliki tanda, tatkala beliau telah menyelesaikan shalatnya, beliau berkata:

«إِذْهُبُوا بِهَذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ بْنِ حَدِيفَةَ ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي فِي صَلَاتِي»

*“Pergilah kalian dengan membawa pakaian khamisah ini ke Abu Jahl bin Khudzaifah dan ambillah pakaian anbijaaniyah untukku. Sesungguhnya pakaian khamisah tadi telah melalaikan aku dalam shalatku.””* [102]

Pakaian *anbijaaniyah* yang diminta Rasulullah –*shallallahu ‘alaihi wasallam*– adalah pakaian kasar yang tidak memiliki tanda. Berbeda dengan pakaian al-khamishah yang dikembalikan oleh beliau, pakaian ini bertanda. Padahal kata tanda lebih tepat dari gambar.

Ath-Thibbi telah berkata: “Dalam hadits *anbijaaniyah*: menjelaskan, bahwa gambar dan sesuatu yang nyata yang memberikan pengaruh terhadap hati yang bersih dan jiwa yang suci. Terlebih lagi anggota badan yang lainnya.” [103]

Dari Anas –*radhiyallahu ‘anhu*–, dia berkata: “Bawasanya ‘Aisyah memiliki kain tipis, yang dia gunakan untuk menutupi jendela rumahnya (tirai –ed.). Maka Nabi –*shallallahu ‘alaihi wasallam*– berkata kepadanya:

«أَمِيطِي عَنِّي ، فَإِنَّهُ لَا تَرَالْ تَصْوِيرُهُ تُعْرَضُ فِي صَلَاتِي»

[102] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam kitab *ash-Shalah*, Bab: *Idza Shalla fi Tsaubin Lahu A’lam* (1/482-483). Ibnu Majah dalam *al-Libaas*, Bab: *Libas Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wasallam*– (2/ 1176) no. (3550). Abu ‘Awana dalam *al-Musnad* (2/24). Malik dalam *al-Muwaththa’* (1/ 91 beserta *Tanwirul Hawalik*). Al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubra* (2/423).

[103] Lihat: ‘Umdatul Qaari (4/94) dan *Fathul Baari* (1/ 483).

*“Jauhkanlah kain itu dariku, sesungguhnya gambar-gambarnya telah menganggu shalatku.”* [104]

Hadits ini dianggap bertentangan dengan hadits ‘A`isyah:

“Sesungguhnya Rasulullah –shallallahu `alaihi wasallam– tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat kain penutup yang bergambar.” [105]

Anggapan ini bisa dijawab: Ada kemungkinan gambar-gambar yang terdapat pada hadits ‘A`isyah memiliki ruh (bernyawa). Sedangkan pada hadits ini gambarnya berupa yang lainnya. [106]

Hadits ‘Anas menunjukkan adanya suatu petunjuk yang utama tentang *makruhnya* shalat dengan pakaian yang bergambar. Sisi penunjukannya: Sebagaimana yang telah dikatakan oleh al-Qasthalany: “Apabila gambar itu melalaikan orang yang shalat dalam keadaan gambar itu ada di hadapannya, maka terlebih lagi jika orang yang shalat itu memakainya.” [107]

Dan al-'Aini memberikan komentar atas bab yang ditetapkan oleh al-Bukhari, dia berkata: “Maksudnya: Ini adalah bab yang menjelaskan tentang shalat di rumah yang di dalamnya terdapat pakaian yang bergambar. Jika seperti ini saja dimakruhkan, maka *kemakruhan* pada diri pemakainya akan lebih kuat dan lebih keras.” [108]

Al-Bukhari memberikan bab pada hadits Anas yang lalu dengan Bab: “Jika seorang shalat dengan pakaian yang bersalib atau bergambar, Apakah shalatnya rusak?”

Apa yang menyebabkan adanya larangan demikian itu? [109]

---

[104] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *ash-Shalah*, Bab: *Idza Shalla fi Tsabbin Mushallab aw Tashaawir Hal Tu'fidu Shalatahu?* (1/ 484) no. (374) Kitabul-Libaas, Bab: *Karahiyyah ash-Shalah fit-Tashaawir* (10/ 391) no. (5959).

[105] Lihat: *Shahih Muslim* (3/ 1669) no. (96).

[106] Lihat: *Irsyaad as-Saari* (8/ 484), *Umdatul Qaari* (22/ 74), *Fathul Baari* (10/ 391).

[107] *Irsyaad as-Saari* (8/ 484).

[108] *Umdatul Qaari* (4/ 74).

[109] *Shahih al-Bukhari* (1/ 484 dengan *Fath*).

Ibnu Hajar dan al-'Aini memberikan faidah, bahwa makna perkataan al-Bukhari: "Apakah shalatnya rusak?" adalah suatu pertanyaan yang butuh penjelasan. Sebagaimana kebiasaan al-Bukhari, dalam perkara demikian itu dia bersikap tidak memutuskan perkara yang diperselisihkan, karena para ulama berselisih tentang larangan yang ada sesuatu di dalamnya. Apabila larangan itu untuk maknanya sendiri, maka akan mengandung kerusakan di dalamnya dan jika larangan itu untuk selainnya, maka mengandung larangan yang besifat *makruh* atau kerusakan terdapat *khilaf* di dalamnya. [110]

Dan yang bisa diambil dari penjelasan di atas: Sesungguhnya perselisihan yang terjadi tentang shalat orang yang memakai pakaian bergambar, al-Bukhary tidak menetapkan batalnya dan dia minta penjelasan padanya dengan kata "Apakah." Ini menunjukkan, bahwa arah perkataannya menghendaki demikian itu. **Sedangkan jumhur fuqaha berpendapat *makruh*.** [111] Ini telah ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidah 'Aisyah, bahwa dia berkata:

"Bahwasanya saya memiliki pakaian yang bergambar, lalu saya membentangkannya dan Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*–

---

[110] Lihat *Umdatul Qaari* (4/ 95) dan *Fathui Baari* (1/ 484).

[111] Lihat: *al-Mughni* (1/ 628), *al-Majmu'* (3/ 179-180), *Raudhatuth-Thaalibin* (1/ 189) *Nihayatul Mujtahid* (2/55), *al-Fataawa an-Nahdiyah* (1/ 107), *al-Fataawa al-Khaniyah* (1/ 109), *al-Fiqhu 'ala Madzhibil 'Arba'ah* (1/ 281). Dan Ibnu Hajar telah menuliskan di dalam *al-Fath* (10/ 391), bahwasanya tidak dimakruhkan shalat menghadap ke arah yang ada gambar, jika gambar tersebut kecil, atau kepalanya terputus!!

Aku berkata: Dalilnya *shahih* mengenai pengecualian yang terakhir ini.

Telah dikeluarkan oleh al-Isma'ili di dalam *Mu'jamnya* dari Ibnu 'Abbas secara marfu':

"Gambar itu adalah kepala, maka apabila kepalanya diputus / dipotong, tidak ada gambar baginya."

Hadits ini *shahih*. Lihat *Silsilah ash-Shahihah* no. (1921) dan *shahih al-Jaami'* *ash-Shaghir* no. (3864). Akan tetapi, gambar yang terpampang di baju/ pakaian orang yang shalat, tidaklah akan tergambarkan pemotongan kepalanya, kecuali dengan jahitan benang yang diletakkan di bagian leher gambar tersebut, agar tampak seakan-akan kepalanya sudah terputus!! Dan ini tidak memenuhi, bahkan harus membuang gambar kepala di dalam gambar itu, seperti dengan menghapusnya kalau gambar itu terbuat dari cetakan di atas kertas, atau dengan membordirnya kalau gambar itu berada di (kain) pakaian.

shalat menghadap kepadanya, maka beliau berkata kepadaku: “Letakkanlah ia di belakang.” Maka pakaian itu saya jadikan dua sarung bantal.” [112]

Setelah menyebutkan hadits tersebut an-Nawawi berkata: “Adapun pakaian yang bergambar atau yang ada salibnya atau ada sesuatu yang melalaikan, maka dimakruhkan shalat dengannya atau menghadap kepadanya atau shalat di atasnya disebabkan adanya hadits tersebut.” [113]

Sebagai penyempurna faidah, dalam pembahasan ini akan kita bicarakan secara ringkas tentang:

#### \* **Hukum shalat dengan membawa gambar**

Imam Malik –rahimahullah– ditanya tentang cincin yang bergambar, apakah seseorang boleh memakainya dan shalat dengannya?

Dia (Imam Malik) berkata: “Tidak boleh memakainya dan tidak boleh shalat dengannya.” [114]

Al-Bahuti berkata: “Seseorang yang shalat dimakruhkan membawa batu cincin yang bergambar atau membawa pakaian dan yang sejenisnya, seperti mata uang Dirham atau Dinar, yang bergambar.”

Sedangkan ulama yang bermadzhab Hanafi memberikan keringanan (*rukhsah*) pada seseorang yang shalat dengan membawa mata uang Dirham yang bergambar.

---

[112] Telah dikeluarkan oleh Muslim dalam *Kitabul-Libaas waz-Ziinah*, Bab: *Tahrim Tashwir Shuratul-Hayawan wa Tahrim Tikhadzu Maa fihi Shurah Ghaira Mumtahinah bil Fursy wa Nahwihi* (3/ 1668). An-Nasa'i dalam *az-Ziinah*, Bab: *at-Tashaawir* (2/ 213). Ad-Darimi dalam *as-Sunan* (2/ 384).

[113] *Al-Majmu'* (3/ 180).

[114] *Al-Mudawwanatul-Kubra* (1/ 91).

As-Samarqindi berkata: “Jika seseorang shalat dengan membawa mata uang yang bergambar seorang raja!! Ini tidak mengapa, karena gambarnya sedikit dan tampak kecil dari pandangan mata.” [115]

Hadits-hadits yang lalu tentang larangan tersebut maknanya saling berdekatan. Terdapat pula penjelasan yang gamblang tentang larangan shalat dengan membawa gambar atau menghadap kepadanya, dikarenakan hal tersebut akan memalingkan hati dari kekhusyu'an yang sempurna dalam shalat dan dari merenungi dzikir-dzikir serta bacaan-bacaannya, demikian juga tujuan-tujuannya, yaitu terikat dan tunduk kepada Allah. [116] Dan di dalamnya terkandung juga: “Larangan memandang lama kepada sesuatu yang menyibukkan dan menghilangkan kekhusyu'an hati, karena Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*– menjadikan makna ini sebagai sebab membuang pakaian khamishah.” [117]

Sebab, yang demikian ini tidak nampak pada diri orang yang shalat sambil membawa gambar, tetapi hukumnya tetap seperti hukum membawa gambar di luar shalat. Tatkala gambar yang ada pada mata uang selalu terpakai untuk infak dan untuk bermu'amalah sehingga mata uang itu diletakkan di dalam kantong atau dibawa dengan tidak mengagungkannya.

**Maka saya (penulis) berpendapat: “Tidak mengapa seseorang shalat dengan membawa mata uang yang bergambar, *wallahu A'lam*.”**

As-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz –*rahimahullah*– ditanya tentang boleh tidaknya shalat dengan memakai jam yang ada salib atau di dalamnya ada gambar binatang.

---

[115] *Kasyful-Qanaa'* (1/ 432).

[116] *Syarah an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* (5/ 43-44).

[117] *Syarah an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* (1/ 44).

Beliau (Syaikh bin Baz) menjawab dengan jawaban: “Jika gambar dalam jam itu tertutup, tidak terlihat, maka tidaklah mengapa hal itu. Adapun jika gambar itu dapat terlihat dari luar jam atau di dalamnya dapat dilihat tatkala terbuka, maka yang demikian itu tidak boleh. Karena adanya perkataan yang tetap dari Nabi –*shallallahu ‘alaihi wasallam*– kepada ‘Ali –*radhiyallahu ‘anhu*–:

*“Janganlah engkau membiarkan gambar, kecuali telah engkau lenyapkan.”*

Demikian juga hukum salib, tidak boleh memakai jam yang memiliki salib, kecuali telah digosok atau telah ditutup dengan cat dan sejenisnya. Sebab ada riwayat yang tetap dari Nabi –*shallallahu ‘alaihi wasallam*–:

*“Sesungguhnya dia tidaklah melihat sesuatu yang memiliki salib, kecuali beliau telah menghancurkan atau mencabutnya.”* [118]

## I. SHALAT DENGAN PAKAIAN YANG BERWARNA KUNING

Dari Abdullah bin ‘Amr –*radhiyallahu ‘anhu*–, bahwasanya Rasulullah –*shallallahu ‘alaihi wasallam*– melihat kepadanya dalam keadaan memakai dua pakaian yang berwarna kuning, maka beliau berkata:

*((إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ ، فَلَا تَلْبِسْنَهَا))*

*“Sesungguhnya ini jenis pakaian dari pakaiannya orang kafir, maka janganlah kamu memakainya.”* [119]

---

[118] *Al-Fataawa* (1/ 71) oleh asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz.

[119] Telah dikeluarkan oleh Muslim dalam *al-Libaas waz-Ziinah*, Bab: *an-Nahyu ‘an Lubsur-Rajuli ats-Tsaubil-Mu’ashfar* (3/1647) no. (2077). Ahmad dalam *al-Musnad* (2/ 162, 207, 211). Ibnu Sa’d dalam *ath-Thabaqaat al-Kubra* (4/ 265). Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (4/ 190).

Al-Baihaqi menukil perkataan asy-Syafi'i, bahwasanya dia berkata: "Saya melarang seorang laki-laki terhadap perkara yang halal dalam segala keadaan, yaitu melumuri dirinya dengan za'faran. Jika dia telah melumurinya dengan za'faran, maka diperintahkan untuk mencucinya. Dan saya memberi *rukhsah* dengan pakaian yang diberi warna kuning, kecuali apa yang telah dikatakan oleh 'Ali: "Dia telah melarang aku dan aku tidak mengatakan: Dia telah melarang kalian."

Al-Baihaqi berkata: "Dan telah datang perkataan yang demikian itu dari selain 'Ali dan dia (al-Baihaqi) mengaitkan hadits Ibnu 'Amr yang lalu. Kemudian berkata: "Kalau yang demikian itu sampai kepada asy-Syafi'i tentu dia akan mengatakannya, dalam rangka mengikuti sunnah, sebagaimana kebiasaannya." [125]

Ibnu Qudamah telah berkata: "Adapun shalat dengan pakaian berwarna merah, maka sahabat-sahabat kami berkata: "Dimakruhkan bagi seorang laki-laki memakainya dan shalat dengannya." [126]

Ibnul Qayyim berkata: "Dalam perkara dibolehkannya memakai pakaian yang berwarna merah, kain tenun yang terbuat dari bulu domba dan selainnya, perlu diteliti. Sedangkan kemakruhannya: "Sangat (dimakruhkan)." Sehingga, bagaimana Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*– diduga telah memakai pakaian yang berwarna merah murni, sekali-kali tidak. Sesungguhnya Allah telah melindungi beliau darinya. Dan sesungguhnya dugaan yang demikian itu, karena adanya kerancuan pada lafadz *khulatul hamra'* (pakaian merah)." [127]

---

[125] *Fathul Baari* (10/ 304), *Syarah an-Nawawi 'ala Muslim* (14/ 54) dan telah menampilkan pembicaraan al-Baihaqi, ia berkata: "Adapun al-Baihaqi –*radhiyallahu 'anhu*– telah mendalamai permasalahan di dalam *Ma'rifatus-Sunan* dan ia menukilkan pembicaraannya tersebut. Dan ia berkata: ia berkata: "Orang-orang salah tidak menyukai baju yang diberi warna kuning, dengan pendapat ini telah berkata Abu Abdullah al-Halimi dari teman-teman kami, sedangkan sekelompok orang memberi keringanan di dalamnya dan sunnah itu lebih utama untuk diikuti. *Wallahu A'lam*.

[126] *Al-Mughni* (1/ 624).

[127] *Zaadul Ma'ad* (1/ 139).

Ibnul Qayyim tatkala membicarakan pakaian Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*– yang berwarna merah, [128] dia berkata: “Seseorang yang menduga, bahwa pakaian beliau adalah berwarna merah murni dan tidak tercampuri warna lain adalah keliru. Sesungguhnya *khulatul hamra'* itu adalah dua *burdah* (pakaian) Yaman, yang ditenun dengan benang merah dan hitam, sebagaimana burdah-burdah Yaman lainnya. Dan burdah itu dikenal dengan nama ini (*khulatul hamra'*), karena menonjolnya benang-benang merah dalam pakaian tersebut. Jika tidak seperti ini, maka pakaian merah murni itu dilarang dengan larangan yang keras.” [129]

Pendapat itu dibantah oleh asy-Syaukani dalam *Syarah al-Muntaqa*: “Bahwa sesungguhnya seorang sahabat itu telah mensifati pakaian beliau –*shallallahu 'alaihi wasallam*– dengan pakaian merah dan dia adalah ahli lisan Arab dan wajib membawa kepada makna hakiki, yaitu merah murni. Sedangkan membawa kepada *majaz* (kiasan), yaitu: Sebagiannya merah dan sebagian lainnya tidak. Tidaklah boleh menetapkan sifat itu padanya, kecuali ada yang memaksudkan demikian itu. Jika yang dia maksudkan, bahwa itu adalah makna *khulatul hamra'* secara bahasa, maka dalam buku-buku bahasa tidak ada penjelasan yang menguatkan makna tersebut. Jika demikian, itu tidak sesuai syari'at yang sebenarnya, karena syari'at yang sebenarnya tidak menetapkan hanya dengan pengakuan belaka. Wajib membawa ucapan sahabat itu sesuai bahasa Arab, sebab bahasa Arab adalah lisannya dan lisan kaumnya.” [130]

Asy-Syaukani telah meringkas masalah ini dengan sangat bagus dan berfaidah. Dia (asy-Syaukani) –*rahimahullah*– berkata: “Maqam

---

[128] Telah dikeluarkan oleh ath-Thabranî di dalam *al-Ausâth* (53/ 2-zawa'idnya) dengan sanad perawinya *tsiqah*, sebagaimana di dalam *al-Majma'* (2/ 198) dari Ibnu 'Abbas secara *marfu'*: “Adalah beliau mengenakan pada Hari Raya burdah berwarna merah.” Lihat: *as-Silsilah ash-Shâhihah*, no. (1279).

[129] Rujukan yang terdahulu (1/ 137).

[130] Lihat: *Nailul-Authar* (2/ 92).

ini bagian dari pertempuran di kalangan para ulama. Yang benar: Sesungguhnya larangan tertuju kepada warna kuning yang dicampur dengan jenis merah yang khusus. Yaitu: warna merah dicampuri warna kuning. Karena warna kuning itu telah mencampuri warna merah, maka pakaian merah bersemu warna kuning, larangan tersebut tertuju kepadanya. Dan jika pakaian merah itu tidak dicampuri dengan warna kuning, maka boleh memakainya.” [131]

Untuk itu, saudaraku sesama muslim, hendaklah engkau waspada dari memakai pakaian yang berwarna kuning, karena engkau akan berdiri di hadapan Pelindungmu –*Az-Zu’l Jalla*–. Engkau wajib berada di atas petunjuk dan mengikutinya. Dan engkau harus hati-hati dari perbuatan yang menyelisihi/ perbuatan bid’ah. Semoga Allah memberikan taufiq kepada kami dan engkau untuk mencintai dan meridhai-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah, Mulya, Mendengar dan Maha Mengabulkan do’a hamba-Nya.

## J. SHALAT BAGI ORANG YANG TERBUKA KEPALANYA

Shalat dalam keadaan terbuka kepalamnya itu boleh, jika dia seorang laki-laki. Karena kepala itu menjadi aurat bagi perempuan, sedangkan laki-laki tidak. Tetapi disunahkan bagi seorang laki-laki melakukan shalat dengan pakaian yang sempurna yang sesuai keadaannya. Di antaranya: menutup kepala dengan sorban, atau tutup kepala seperti kopyah atau songkok dan yang sejenis dengan itu yang biasa mereka pakai. Dimakruhkan membuka kepala tanpa ada *udzur* (halangan), terlebih lagi ketika melakukan shalat Fardhu dan terlebih juga shalatnya berjama’ah. [132]

Al-Albani telah berkata: “Yang saya ketahui: “Sesungguhnya shalat dengan membuka kepala adalah dibenci (*makruh*). Di antara

---

[131] *As-Sailul Jarraar* (1/ 164-165).

[132] *Fatawa Muhammad Rasyid Ridha* (5/ 1849) dan *as-Sunan wal-Mubtad’aat* (hlm. 69).

perkara yang tidak diperselisihkan: “Seorang muslim disunnahkan berada dalam kondisi Islami yang sempurna ketika melakukan shalat. Disebabkan ada hadits berikut ini:

(( وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَتَرَبَّعَ لِهِ ))

“Sesungguhnya Allah lebih berhak untuk berhias dihadapan-Nya.”<sup>[133]</sup>

Tidak termasuk dalam keadaan yang baik menurut kebiasaan salaf adalah jika seseorang membiasakan diri membuka kepala, ketika di jalan-jalan dan demikian juga ketika di tempat-tempat ibadah. Padahal ini merupakan kebiasaan orang-orang asing yang telah memasuki kebanyakan negeri-negeri Islam. Ketika orang-orang kafir telah memasuki negeri-negeri Islam, mereka memamerkan tradisi-tradisi mereka yang rusak, lalu kaum muslimin mengikutinya. Kaum muslimin telah mengikuti tradisi-tradisi orang kafir, yang membawa dampak tersia-siakannya kepribadian mereka yang Islami. Jadi perangai yang baru ini tidak pantas diikuti karena menyelisihi tradisi Islam yang awal dan tidak bisa dijadikan *hujjah* untuk membolehkan mengerjakan shalat dengan kepala terbuka. <sup>[134]</sup>

Adapun pendalilan oleh sebagian saudara-saudara dari *Ansharus-Sunnah* di Mesir tentang bolehnya hal itu, dengan

---

:133] Awalnya: “Apabila salah seorang dari kalian shalat, hendaklah memakai pakaianmu, sesungguhnya Allah ....”

Telah dikeluarkan oleh ath-Thahawi di dalam *Syarah Ma'aniyul-Atsar* (1/ 221), ath-Thabrani dan al-Baihaqi dalam *as-Sunanul-Kubra* (2/ 236) dan sanadnya *hasan*, sebagaimana di dalam *Majma' az-Zawa'id* (2/ 51). Dan lihat: *as-Silsilah ash-Shahihah* no. (1369).


:134] Yang tercantum di dalam hadits Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* pernah melepas qalansuwahnya, kemudian dijadikan untuk *sutrah* di hadapannya. Ini adalah hadits *dha'if*(lemah).

Al-Albani berkata: “Cukuplah yang menunjukkan atas perkara itu –yakni kelemahannya– yaitu *tafsir*nya Ibnu as-Sakir dengannya. Dan aku telah mengungkap tentang *illahnya* di dalam *adh-Dha'ifah* (2538) dan ia juga mengatakan: “Sesungguhnya andai saja benar, maka tidaklah menunjukkan akan membukanya secara mutlak, bahwa dzahirnya: bhwasanaya behiu melakukan hal itu ketika tidak adanya kemudahan yang dapat dijadikan sebagai *sutrah* dengannya, karena membuat *sutrah* itu lebih penting, sebagaimana hadits-hadits yang tercantum dalam masalahnya.”

mengqiyaskan kepada seorang yang iham dengan membuka kepala dalam Haji, maka ini adalah *qiyyas* yang paling batil adalah *qiyyas* yang telah engkau baca dari mereka. Bagaimana tidak, membuka kepala dalam Haji adalah syiar Islam dan bagian dari cara-cara yang tidak dilakukan pada ibadah lainnya. Kalau *qiyyas* tersebut benar, tentu pendapat itu mewajibkan membuka kepala dalam shalat, karena membuka kepala adalah wajib dalam Haji. Mereka tidak bisa lepas dari kewajiban ini, kecuali dengan meninggalkan *qiyyas* tersebut. Semoga mereka melakukannya.” [135]

Tidak ada riwayat yang tetap, bahwa sesungguhnya Beliau –*shallallahu 'alaihi wasallam*– shalat –selain dalam keadaan berihram– membuka kepala, tanpa memakai sorban. Sebab banyak faktor-faktor yang mendorong kepada penyalahgunaan perbuatan beliau, kalau seandainya beliau melakukannya. Barangsiapa yang menduga adanya perbuatan beliau itu, maka wajib mendatangkan dalil. Dan yang benar sangat berhak untuk diikuti. [136]

Di antara perkara yang pantas disebutkan, **sesungguhnya seseorang yang shalat dengan membuka kepala adalah makruh, itulah yang benar**, sebagaimana yang dimutlakkan oleh al-Baghawi dan kebanyakan ulama. Maka orang awam yang melarang dirinya shalat di belakang orang yang tidak terbuka kepalanya adalah tidak benar. Demikianlah keadaan orang shalat yang paling utama, disebabkan banyaknya syarat-syarat kesempurnaan pada dirinya. Dan hal itu menunjukkan sebagai orang yang selalu berpegang dan menegakkan sunah Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*–. Hanya Allahlah yang memberi taufik. [137]



---

[135] *Tamamul Minnah fit-Ta'liq 'ala Fiqhis-Sunnah* (hal 164-165).

[136] *Ad-dinul-Khalish* (3/214), *al-Ajwibah an-Naafi'ah 'anil Masa'il al-Waaqi'ah* (hlm. 110).

[137] Lihat: *al-Majmu'* (3/ 51).

ketetapan di atasnya, pertolongan dan dakwah kepada-Nya. Sesungguhnya, Dia adalah Dzat Yang Maha Melindungi dan Maha Mampu atasnya.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya serta orang yang berjalan di atas petunjuknya dan yang mengagungkan sunnahnya sampai hari kiamat. [8]



Abu Zayd

---

[8] Apa yang ada di antara dua kurung merupakan pembicaraan *Fadhilatusy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz* di dalam *Tsalatsu Rasa'il fish-Shalah* (hlm. 5-16) dengan diringkas.